

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS PERSPEKTIF QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2017 DAN *FIQH BI'AH*
(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

OLEH:

NURBAITI

NIM. 2202020110193



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS PERSPEKTIF QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2017 DAN *FIQH BI'AH*
(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

OLEH:

NURBAITI

NIM. 220202110193



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS PERSPEKTIF QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2017 DAN *FIQH BI'AH* (Studi di Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 juni 2026

Penulis,



Nurbaiti

NIM 22020110193

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurbaiti NIM: 22020110103
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
IZIN USAHA PENAMBANGAN EMAS PERSPEKTIF QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2017 DAN *FIQH BI'AH***

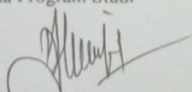
(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah
memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan
Penguji.

Malang, 17 juni 2026

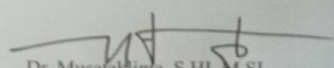
Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing,


Dr. Musafaklita, S.HI., M.SI.

NIP. 198304202023211012

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurbaiti, NIM 220202110193, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

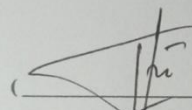
**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN EMAS PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 15
TAHUN 2017 DAN *FIQH BI'AH***

(Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)

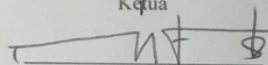
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

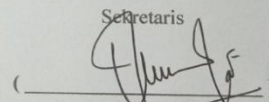
1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Ketua

2. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012

()

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

()
Sekretaris
Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

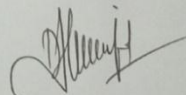
BUKTI KONSULTASI

Nama : NurBaiti
Student ID : 220202110193
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS PERSPEKTIF QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2017 DAN *FIQH BI'AH* (Studi di Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at 13 Febuari 2026	Konsultasi hasil judul	<i>M</i>
2.	Jum'at 20 Febuari 2026	Revisi mengenai bab I	<i>M</i>
3.	Jum'at 13 Maret 2026	Konsultasi mengenai bab II	<i>M</i>
4.	Jum'at 13 Maret 2026	ACC Proposal	<i>M</i>
5.	Selasa 03 April 2026	Konsul Hasil Seminar	<i>M</i>
6.	Selasa 03 April 2026	Revisi mengenai bab III	<i>M</i>
7.	Selasa 07 April 2026	Konsultasi revisi bab III	<i>M</i>
8.	Selasa 07 April 2026	Revisi mengenai bab IV	<i>M</i>
9.	Rabu 20 mei 2026	Konsul bab I sampai bab V	<i>M</i>
10.	Rabu 20 mei 2026	ACC Naskah Skripsi	<i>M</i>

Malang, 17 Juni 2026

Ketua program studi



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002

MOTTO

”pane keuh laba meunyoe hana rugoe, hana troeh keudroe nyoe tan ta usaha,
Boeh pane keuh caroeng meunyoe tan ta meuruno,
Boeh pane troeh keudroe meunyoe tan ta mita.”
-{Abu H. Usma bin Ali (Abu Kuta Krueng)}-

”lelah menepi capek istirahat, istirahat sejanak bukan berarti kita kalah,
Kerena keberhasilan bukan hanya tentang sampai,
Tetapi bagaimana kita tidak mundur meskipun di terpa badai.”
-(Tgk. Habibi Nawawi)-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Emas Perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Dan *Fiqh Bi’ah* (Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr.Musataklima, S.HI.,M.SI., selaku dosen wali sekaligus pembimbing skripsi saya di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimah

atas bimbingan, saran, arahan, dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

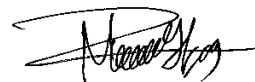
5. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan menjadi amal jariyah yang diterima dan ridha Allah SWT.
6. Staf dan karyawan fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, ayah dan mama, yang selalu memberikan cinta, doa dan dukungan tanpa henti. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa perjuangan mereka.
8. Untuk abang dan adik penulis, Zamri, Irfandi, dan Rumai Sha Dzahira, yang telah senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa sepanjang perjalanan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepadanya.
9. Kepada teman-teman penulis, Rifa Najla, Zumara Najla, dan Ima Safira, penulis mengucapkan terimakasih telah menemani perjalanan studi dan menjadi bagian dari perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan mereka dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.
10. Seluruh teman-teman Asrama Cutmeutia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tugas ini.

11. Kepada segenap pegawai Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Aceh, Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya yang diberikan untuk melakukan penelitian hingga terselesaikannya skripsi penulis;
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nurbaiti, yang telah berjuang dengan ketangguhan dan kesabaran hingga tahap ini. Perjalanan panjang ini mengajarkan ketekunan, komitmen, dan keikhlasan. Semoga kelulusan ini menjadi awal dari pencapaian yang lebih besar serta memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Aamiin ya Rabbal alamin.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan tidak hanya terbatas pada ruang akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luas bagi orang lain serta menjadi amal sholeh yang terus mengalir di dunia maupun di akhirat. Penulis juga dengan rendah hati memohon maaf atas segala kekhilafan selama proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan diri di masa mendatang agar dapat terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap langkah kehidupan.

Malang, 17 juni 2026

Penulis,



Nurbaiti

NIM 22020110193

ABSTRAK

Nurbaiti, 220202110193, 2026, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Emas Perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan Fiqh Bi'ah (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Musataklima.,S.HI.,M.SI

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran IUP, Pertambangan Emas, Qanun Aceh, Fiqh Bi'ah.

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas dari perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan fiqh bi'ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pertambangan emas di Aceh Barat yang menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran air sungai, degradasi lahan, dan keluhan dari masyarakat sekitar kawasan pertambangan. Fokus utama penelitian ini bukan pada ketiadaan izin usaha pertambangan, tetapi pada implementasi izin, kepatuhan pemegang IUP terhadap kewajiban hukum, pengawasan kegiatan pertambangan, dan penerapan sanksi administratif atas dugaan pelanggaran izin usaha pertambangan emas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh dan masyarakat yang terdampak, didukung oleh dokumen hukum dan sumber dokumentasi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep maqashid syariah Thahir Ibn Asyur dari perspektif fiqh bi'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas belum efektif. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan ini terlihat pada faktor hukum, penegakan hukum, infrastruktur dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum untuk panduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif. Namun, pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan anggaran, personel pengawas, fasilitas pendukung, dan pengawasan langsung di lapangan yang kurang optimal. Dari perspektif fiqh bi'ah, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *hifz al-bi'ah*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz an-nasl*. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diarahkan pada pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi administratif, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

ABSTRACT

Nurbaiti, 220202110193, 2026, EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON GOLD MINING BUSINESS LICENSES FROM THE PERSPECTIVE OF QANUN ACEH NUMBER 15 OF 2017 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING AND *FIQH BI'AH* (Study at the Energy and Mineral Resources Office of Aceh Province). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Musataklima.,S.HI.,M.SI

Keywords: Law Enforcement, Gold Mining, Qanun Aceh, Fiqh Bi'ah, Maqashid syariah

This study analyzes the effectiveness of law enforcement related to gold mining business licenses from the perspective of Qanun Aceh Number 15 of 2017 concerning Mineral and Coal Mining and *Fiqh Bi'ah*, based on research conducted at the Aceh Provincial Energy and Mineral Resources Office. The existence of gold mining in West Aceh encouraged this research. This mining activity causes environmental problems, especially river water pollution, land degradation, and community problems. This research focuses on how law enforcement related to gold mining business licenses functions from the perspective of Qanun Aceh Number 15 of 2017 and the perspective of *Fiqh Bi'ah*.

This research conducts an empirical method, with an empirical juridical approach. Data was collected through interviews with affected communities and the Aceh Provincial Energy and Mineral Resources Office, and supported by relevant legal documents. Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the concept of Thahir Ibn Assyria's maqasid sharia in *Fiqh Bi'ah* are used in this analysis.

The results of the study show that the law that regulates gold mining business licenses has not been implemented effectively. PT. MGK still holds a mining business license that is administratively active in the production operation stage. Due to budget constraints, poor supervision facilities, and the low level of community legal culture, supervision is still mainly carried out through written reports and not in the field. The murky condition of the waters of Krung Woyla and environmental damage are still felt by the community. This situation does not fully reflect the principles of *hifz al-bi'ah*, *hifz al-mal*, *hifz an-nafs*, and *hifz al-nasl* from the perspective of *Fiqh Bi'ah*. Therefore, direct surveillance, action against illegal mining, reclamation settlement, and protection of affected communities must improve law enforcement of gold mining.

الملخص

نوربايتي، ١٩٣، ٢٢٠٢، ٢٢٦، ٢٠٢٦، فعالية تطبيق القانون على تراخيص أعمال تعدين الذهب من منظور قانون آتشيه رقم ١٥ لعام ١٧٢٠ بشأن تعدين المعادن والفحم والفقهاء (دراسة في مكتب الطاقة والموارد المعدنية بمحافظة آتشيه). أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالان، مشرف: الدكتور مصتقليما، ش.ش.، ماجستير في الهند

الكلمات المفتاحية: إنفاذ القانون، تعدين الذهب، قانون آتشيه، فقه بيعة، المقشد الشريعة.

تحلل هذه الدراسة فعالية تطبيق القانون فيما يتعلق برخص أعمال تعدين الذهب من منظور قانون آتشيه رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ فيما يتعلق بتعدين المعادن والفحم والفقهاء، استنادا إلى أبحاث أجريت في مكتب الطاقة والموارد المعدنية في إقليم آتشيه. شجع وجود تعدين الذهب في غرب آتشيه هذا البحث. بسبب هذا النشاط التعديني مشاكل بيئية، خاصة تلوث مياه الأنهار، وتدهور الأراضي، ومشاكل المجتمع. يركز هذا البحث على كيفية عمل تطبيق القانون فيما يتعلق برخص أعمال تعدين الذهب من منظور قانون آتشيه رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ ومنظور فقيه بيعة.

تجري هذه الأبحاث منهجا تجريبيا، مع نهج قانوني تجريبي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع المجتمعات المتضررة ومكتب الطاقة والموارد المعدنية في مقاطعة آتشيه، ودعمت بوثائق قانونية ذات صلة. يستخدم في هذا التحليل نظرية سورجونو سوكانتو حول فعالية القانون ومفهوم الشريعة لدى المحقق طاهر بن آشور في فقه بيعة .

تظهر نتائج الدراسة أن القانون الذي ينظم ترخيص شركات تعدين الذهب لم ينفذ بشكل فعال. لا تزال MGK تحمل رخصة عمل تعدين نشطة إداريا في مرحلة عمليات الإنتاج. نظرا لقيود الميزانية، وضعف مرافق الإشراف، وانخفاض مستوى الثقافة القانونية المجتمعية، لا يزال الإشراف يتم بشكل رئيسي من خلال التقارير المكتوبة وليس في الميدان. لا تزال الحالة الغامضة لمياه كرونغ وويلا والأضرار البيئية تشعر بها المجتمع. هذا الوضع لا يعكس بالكامل مبادئ حزب البيعة، وحفظ المال، وحفظ النفس، وحزب النصل من منظور فقه البيعة. لذلك، يجب أن تحسن المراقبة المباشرة، واتخاذ إجراءات ضد التعدين غير القانوني، وتسوية المناطق، وحماية المجتمعات المتضررة تطبيق القانون على تعدين الذهب.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
الملخص	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14

B. KERANGKA TEORI.....	25
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum profil penelitian	46
B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Emas Perspektif Qanun Aceh.....	49
C. Tinjauan Fiqh Bi'ah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran izin usaha Pertambangan Emas	65
BAB V	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
Daftar Pustaka.....	77
Lampiran.....	81
Lampiran 1: pertanyaan wawancara.....	81
Lampiran :2 surat izin penelitian.....	82

Lampiran:3 surat permohonan rekomendasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.....	83
Lampiran : 4 Dokumentasi wawancara	84
Lampiran : 5.Dokumentasi lapangan penelitian.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara di Aceh terus menghadapi masalah struktural yang mendalam, khususnya dalam hal efektivitas sanksi administratif yang ditetapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan¹. Secara normatif, Aceh telah memiliki kerangka hukum daerah melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017. Qanun tersebut menjadi dasar penting bagi Pemerintah Aceh dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batubara, termasuk pembinaan, pengawasan, pengelolaan lingkungan, reklamasi, pascatambang, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Pasal 68 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 menegaskan bahwa Gubernur melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pasal 69 memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan, verifikasi, dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan. Bahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mencabut

¹ Maulana nusantara, "Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh Barat IETD (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 22 Juni 2023.) <https://estd.fh.usk.ac.id/estd/3.0/>

IUP, IPR, atau IUPK. Selanjutnya, Pasal 71 menjelaskan bahwa pengawasan kegiatan pertambangan meliputi berbagai aspek, termasuk teknis pertambangan, keuangan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, pascatambang, dan pengelolaan IUP atau IUPK. Adapun Pasal 83 mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK yang melanggar kewajiban, larangan, atau keharusan dalam Qanun dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan operasi produksi, pencabutan IUP atau IUPK, atau dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang tidak boleh diberi izin kembali. Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tidak hanya menjadi dasar perizinan, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dalam membina, mengawasi, dan menindak pelanggaran izin usaha pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kedudukan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 perlu di perjelas karena keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai peraturan administratif daerah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dalam hierarki hukum dan peraturan, Qanun Aceh termasuk dalam kategori Peraturan Provinsi, yang berlaku khusus untuk Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan Peraturan Daerah Provinsi sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum nasional. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditekankan bahwa Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh termasuk dalam kategori Peraturan Daerah Provinsi. Posisi ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh, yang menyatakan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah provinsi yang mengatur administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian, Qanun Aceh memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai instrumen hukum daerah yang sah untuk mengatur sektor pertambangan mineral dan batubara di Aceh.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tidak hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan menerbitkan izin usaha pertambangan, tetapi juga membebaskan tanggung jawab hukum untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi². Oleh karena itu, efektivitas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Penilaian ini sangat penting, khususnya dalam konteks pelanggaran izin usaha pertambangan emas yang menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, dan dampak langsung pada masyarakat di sekitar area pertambangan.

Fenomena penambangan emas ilegal di beberapa wilayah Aceh menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah masih tidak optimal. Di Aceh bagian selatan, kegiatan penambangan ilegal telah menyebabkan

² Irvan. Z, "peran pemerintah kabupaten aceh selatan dalam mengimplementasikan qanun aceh nomor 15 tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah1"(Skripsi ,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36456/1>

pencemaran sungai, perusakan hutan, dan meningkatkan risiko bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor³. Masalah serupa juga muncul dalam operasi penambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan. Dalam konteks ini, mekanisme sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penangguhan sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, belum selalu diterapkan dengan cepat dan tegas. Proses administratif yang panjang, pengawasan lapangan yang lemah, konflik kepentingan, dan perlawanan hukum dari perusahaan seringkali menghambat implementasi sanksi administratif yang efektif.

Fenomena ini terlihat jelas ketika membandingkan beberapa kasus pertambangan emas di Aceh, yang menunjukkan perbedaan yang tajam dalam penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah PT. Beri Mineral Utama (PT BMU) di Aceh Selatan, dimana pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) akhirnya berhasil secara hukum setelah proses yang panjang, dengan mahkamah agung akhirnya menguatkan peraturan lingkungan yang terbukti dilakukan perusahaan tersebut⁴. Sebaliknya, situasi di PT. Magellanic Garuda Kencana (PT.MGK), yang teletak di Aceh Barat, menunjukkan lambatnya implementasi sanksi adminitratif, meskipun terdapat bukti pelanggaran lingkungan yang jelas

³ Agus Ramadhan, “KKN dan Kerusakan Lingkungan pada Sektor Pertambangan di Barat-Selatan Aceh - Serambinews.com,” (Serambinews, 17 juni 2025, diakses 20 januari 2026.) <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/17/>

⁴ Rahmat Fajri, “MA kabulkan kasasi Pemerintah Aceh terkait pencabutan izin tambang” Antara News Aceh, 12 Desember 2024, diakses 03 Febuari 2026) <https://aceh.antaranews.com/berita/375322/>

dan berulang. Operasi pertambangan emas PT. MGK dilaporkan sebagai penyebab utama pencemaran di Sungai Woyla dan kerusakan lahan di sekitarnya, yang secara langsung berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan penduduk setempat⁵. Hal ini telah memicu reaksi sosial yang kuat, termasuk demonstrasi publik dan rekomendasi resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) kabupaten Aceh Barat telah mendesak agar kegiatan pertambangan dihentikan untuk penilaian dan klarifikasinya lebih lanjut.

Meskipun demikian, PT.MGK terus beroperasi hingga saat ini tanpa ada pencabutan izin pertambangan (IUP) yang dibelakukan oleh pemeritahan Provinsi Aceh, sebagai otoritas pemberi izin, situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpatian hukum tetapi juga merusak kredibilitas peraturan daerah dan meperkuat persepsi bahwa upaya penegakan hukum di sektor pertambang Aceh tidak sepenuhnya mendukung perlindungan dan kepentingan masyarakat.

Sanksi pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) adalah tindakan adminitastrif yang diambil oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi untuk membatalkan izin usaha pertambangan apabila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran perundang-undangan⁶. Biasanya tindakan ini dilaksanakan setelah perusahaan terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pencemaran lingkungan, tidak mematuhi kewajiban adminitratif, atau melakukan kegiatan pertambangan di luar batas izin yang diberikan. Kegiatan pertambangan emas

⁵ M.Zai, "Alat Berat dan Aktivitas Pertambangan PT. MGK Rusak Alam, Sungai Woyla Tercemar dan Tuai Protes Warga" Jurnal Investigasi Mabes, 24 Aguatus 2025, diakses 03 Febuari 2026) <https://www.jurnalinvestigasimabes.com/2025/08/alat-berat-dan-aktivitas-pertambangan.html>

⁶ Maritza Fathinah Qayyum "Analisis Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (Iup)," Skripsi Univesitas Hasanundin Makasar, (2024):22-23 <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/43463>

yang berdampak buruk bagi lingkungan harus dicabut izinnya, disebabkan sanksi administratif yang telah diberikan menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, termasuk penggundulan hutan, pencemaran air akibat bahan kimia berbahaya hal ini bisa mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang⁷. Pemberian sanksi pencabutan IUP sangat penting untuk menjadi bentuk perlindungan hak-hak masyarakat dan sanksi ini juga sebagai efek jera bagi perusahaan lain untuk lebih patuh terhadap peraturan. Dengan sanksi ini masyarakat dapat memperoleh keadilan dan upaya pemulih lingkungan yang telah rusak.

Fiqh lingkungan (*Fiqhul Bi'ah*) merupakan hukum Islam yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi seluruh penduduk bumi dan mencegah potensi kerusakan. Menurut *Fiqh Bi'ah* adalah merusak lingkungan yang memberi dampak buruk perlu diperbaiki dan ditangani, karena alam merupakan ciptaan Allah SWT yang wajib dilindungi dan dilestarikan⁸. Dari sudut pandang moral dan fiqh, sanksi mengenai kerusakan lingkungan merupakan persyaratan pokok agar tindakan pencabutan izin usaha dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariah. Dalam pertambangan ilegal, aktifitas ini secara langsung merusak lingkungan dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai

⁷ Pattimahu, Siahaya, dan Pattimahu, "Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah," jurnal hutan pulau-pulau kecil, Issn Online, (2021) <https://www.researchgate.net/publication/353539931>

⁸ Zulaikha "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang" Akademika, Vol. 19, No. 02, Juli - Desember 2014) <file:///C:/Users/nurba/Downloads/Siti+Zulaikha.pdf>

dengan *fiqh*⁹. Oleh sebab itu, *fiqh bi'ah* menuntut tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan, harus memastikan kelestarian alam dan kepatutan terhadap amanah Allah SWT. Pendekatan ini memperkuat dasar moral dan hukum dalam pencabutan izin usaha pertambangan yang merusak lingkungan di Aceh.

Penelitian ini memilih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh sebagai lokasi penelitian karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengembangkan sektor pertambangan di Aceh. Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan pertambangan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas dari perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan Fiqih Bi'ah, dengan studi di

⁹ Salfinato, "Tindakan Pidana Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah (studi kasus pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34860>

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh. Fokus ini penting karena masalah utama tidak hanya terletak pada keberadaan peraturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan pengawasan, penerapan sanksi administratif, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan. Melalui pendekatan hukum positif dan Fiqih Bi'ah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang efektivitas penegakan hukum pertambangan emas di Aceh dan relevansinya dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan fiqh bi'ah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran izin usaha pertambangan emas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas berdasarkan perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Bi'ah tentang penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha pertambangan emas

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi hukum ekonomi Islam, khususnya di bidang penegakan hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya studi akademis tentang hubungan antara hukum positif daerah, khususnya Qanun Aceh No. 15 Tahun 2017, dan konsep Fiqh Bi'ah dalam menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penerapan sanksi administratif yang lebih tegas, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan emas.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum adalah kemampuan pemerintah dalam menerapkan sanksi secara konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi, khususnya pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, efektivitas penegakan hukum dimaknai sebagai tingkat keberhasilan pemerintah provinsi Aceh dalam menerapkan ketentuan hukum pertambangan secara praktis dan berkelanjutan. Terutama dalam penerapan sanksi administratif, yaitu pencabutan izin usaha pertambangan emas, terhadap perusahaan yang terbukti melanggar peraturan lingkungan hidup.

2. Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Emas

Pelanggaran izin usaha pertambangan emas adalah tindakan atau kelalaian oleh pemegang izin usaha pertambangan yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan pertambangan. Dalam penelitian ini, pelanggaran izin usaha pertambangan emas mengacu pada dugaan ketidak patuhan perusahaan pertambangan emas terhadap kewajiban hukum, khususnya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup, mencegah pencemaran, melakukan reklamasi, dan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan izin. Fokus penelitian ini diarahkan pada kegiatan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana, yang diduga menyebabkan dampak lingkungan di wilayah Aceh Barat.

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan biologis lingkungan, dimana perubahan ini melebihi standar yang telah ditetapkan untuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat dari berbagai aktivitas manusia. Khususnya dalam kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dalam penelitian ini, istilah kerusakan lingkungan hidup ini digunakan untuk menggambarkan berbagai dampak negatif kegiatan penambangan emas terhadap ekosistem sekitarnya, seperti pencemaran air sungai, kerusakan daerah aliran sungai, dan penurunan kualitas ekosistem di wilayah pertambangan PT. Magellanic Garuda Kencana (PT.MGK).

4. *Fiqh bi'ah*

Fiqh bi'ah adalah cabang hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah-kaidah fiqh. *Fiqh bi'ah* menekankan nilai amanah, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dan larangan merusak bumi. Dalam penelitian ini, *fiqh bi'ah* diterapkan sebagai perspektif normatif dan etis untuk mengevaluasi langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Provinsi Aceh terkait pencabutan izin penmbangan emas yang terbukti berdampak negatif terhadap lingkungan. Bertujuan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan di susun untuk memberikan gambaran umum mengenai alur penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan dari sistematika pembahasan ini mencakup beberapa bagian atau bab, antaran lain:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan alasan pentingnya penelitian dilkukn dan fokus utaman yang akan di kaji.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjau Pustaka akan membahas mengenai terdahulu yang relevan sebagai bahan komparasi dan penguatan orisinalitas penelitian. Selanjutnya dipaparkan kerangka teori yang meliputi teori penegakan hukum, konsep perizinan pertambangan emas, konsep sanksi dalam hukum pertambangan, serta perspektif *Fiqh Bi'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian. Bab ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan teoretis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian akan menjabarkan jenis metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian juga akan meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017. Data empiris yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum serta perspektif *Fiqh Bi'ah* untuk menilai tingkat efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan lingkungan serta kemaslahatan masyarakat.

Bab V : Penutup

Bab penutup akan memuat kesimpulan dan saran penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sheva Endriyanto Raharjo, Queen Addina Urmila A., Ahmad K., dan Ahmad Fauzan H. mengkaji penambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia dengan penekanan pada dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi serta evaluasi perspektif sosial ekonomi dan fiqh lingkungan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka. Teori yang digunakan mengacu pada pendekatan sosial ekonomi terkait dampak pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan fikih lingkungan yang menekankan pelestarian lingkungan berdasarkan ajaran Islam dan fikih MUI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PETI memiliki dampak ekonomi positif berupa peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negatif, termasuk terganggunya keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar¹⁰.

Penelitian Salman dan Aminah mengkaji praktik penambangan emas tradisional ilegal di Mengamat, Aceh Selatan, dari perspektif fikih muamalah, dengan fokus pada pengelolaan aset negara, dampak sosial ekonominya, dan pentingnya pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Metode

¹⁰ Raharjo dkk, "Peti (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia dalam Perspektif Sosial Ekonomi dan Fiqh Lingkungan" Jurnal Lingkungan, no.1 (2025):31
<https://journal.innoscientia.org/index.php/gesang/article/view/122>

penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data deskriptif kualitatif. Konsep yang digunakan meliputi fikih muamalah dan pemanfaatan aset negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penambangan menggunakan lahan ilegal dan menyadari resiko ilegalitas ini. Praktik penambangan emas tradisional ini merupakan bisnis ilegal tanpa izin pemerintah, yang bertentangan dengan syariah karena lahan yang digunakan adalah milik perusahaan dan dikelola oleh pemerintah. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini melibatkan tiga kontrak: syaria' amlak, syaria' mudharabah, dan ijarah.¹¹

Debby V Pattimahu, Antho Nety Siahaya, dan Terezia V Pattimahu mengkaji dampak kegiatan penambangan emas terhadap lingkungan fisik, dengan fokus pada pencemaran merkuri yang merusak sumber air, tanah, vegetasi, bentang alam, dan rantai makanan, serta resiko serius terdampak pada kesehatan manusia. Aspek sosial dikaji terkait dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan distribusi berdasarkan usia dan gender, khususnya peran ibu rumah tangga dan anak sekolah. Aspek ekonomi menyoroti kontribusi penambangan terhadap peningkatan pendapatan, pergeseran jenis pekerjaan, dan kesempatan kerja, serta keterbatasan teknologi dan bahaya kesehatan jangka panjang. Metode yang digunakan

¹¹ Salman dan Aminah, "Eksplorasi Pertambangan Emas Tradisional Secara Ilegal Di Menggamat Aceh Selatan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Journal of Islamic Law*, no.1 (2022):104 <https://ejournalstisnuaceh.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi>

adalah eksploratif deskriptif non eksperimental dengan menggunakan teknik observasi lapangan dan studi pustaka. Konsep penelitian mengacu pada teori konservasi sumber daya alam, dampak pertambangan, teori gender dalam konteks sosial, dan pembangunan berkelanjutan menurut Undang-undanga Nomor 4 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan merkuri dalam proses pemisahan emas tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Sedangkan dari aspek sosial tidak meberikan pengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, usia, dan jenis kelamin, sedangkan dari aspek ekonomi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat¹².

Mutia Arjayanda, Muhammad Arifin dan Chairul Fahmi menganalisis dampak pertambangan emas di Kecamatan Sawang, termasuk manfaat seperti peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, serta kerugian berupa ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan dan resiko keselamatan perkerja. Penelitian ini menggunakan perndekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Konsep yang digunakan adalah ekonomi hijau sebagai kerangka kerja pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan peletarian lingkungan dan keadilan sosial, dan maqashid al-syariah untuk menilai praktik penambangan berdasarkan tujuan utama syariah islam.

¹² Siahaya, dan Pattimahu, "Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah," jurnal hutan pulau-pulau kecil, (2021):90 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jhppk>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan emas memberi kontribusi yang positif tetapi juga menyebabkan ketergantungan ekonomi, degradasi lingkungan, dan bahaya keselamatan pekerja. Implementasi konsep ekonomi hijau masih terbatas karena penggunaan teknologi konvensional, regulasi yang lemah, dan kurangnya kesadaran akan berkelanjutan. Namun, ada potensi untuk ditinggalkan melalui pemberdayaan masyarakat, pengakuan hukum penambangan artisanal, dan kolaborasi antara pihak. Dalam perspektif Islam, penambangan yang merusak lingkungan bertentangan dengan Maqashid Al-Syariah yang menjaga aspek spiritual, sosial, dan ekologi¹³.

Ilhama. DG. Pasau mengkaji fikih industri terkait penegakan hukum terhadap aktifitas penambangan emas ilegal di Desa Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder dari literatur yang relevan. Konsep yang digunakan meliputi fikih industri, penegakan hukum, penambangan ilegal, dan peraturan daerah sebagai landasan hukum positif dalam mengatur perizinan, sanksi, dan peningkatan kesejahteraan bahwa peraturan daerah tersebut membuka peluang bagi partisipasi masyarakat setempat dalam pertambangan dengan persyaratan izin usaha pertambangan

¹³ Saputra dkk, "Urgensi Implementasi Ekonomi Hijau Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, no. 3 (2025):6168 <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/774>

(IUP), yang bertujuan untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun, masyarakat tetap melakukan aktivitas ilegal yang dilarang oleh agama dan hukum positif karena paksaan dan keterbatasan ekonomi, akibat kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat.¹⁴

Yuhasnibar, Nurulbahiah Binti Awang, Iskandar dan Rahul Husni berfokus pada analisis faktor penyebab penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan faktor utama seperti kondisi ekonomi rendah, minimnya pendidikan, kurangnya sosialisasi pemerintah, serta dampaknya berupa deforestasi, pencemaran air oleh merkuri, resiko banjir dan longsor. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan analisis secara kritis. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep fiqh lingkungan (fiqh bi'ah) yang diintegrasikan dengan hukum pidana Indonesia melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batubara serta fatwa MUI tentang pelestarian lingkungan untuk menganalisis dampak ekologi sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat, minimnya sosialisasi larangan penambangan serta kesadaran agama terhadap kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama aktivitas ilegal tersebut; dampak negatif yang timbul meliputi kerusakan hutan,

¹⁴ Pasau, "Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)," (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2025), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4152/>

potensi banjir, dan kerusakan lahan perkebunan. Dari perspektif fiqh lingkungan, penambangan emas ilegal ini merupakan jarimah ta'zir yang bertentangan dengan hukum islam karena merugikan lingkungan dan masyarakat luas, sehingga penindakan dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai dengan hukum islam.¹⁵

Mohammad Syauqi Pakaya & Ahmad Wijaya penelitian ini fokus pada menitikberatkan pada pertambangan emas tanpa izin (PETI), khususnya dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan, efektivitas penegakan hukum, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis data secara deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor penentu efektivitas hukum. Yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, dengan berlandaskan pada ketantuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pertambangan emas tanpa izin di desa Popaya

¹⁵ yuhasnibar dkk, "For The Sake Of Survival: Illegal Gold Mining Exploitation Crimes From Environmental Fiqh In South Aceh Regency," Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, (2024):140 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.25008>.

belum berjalan secara efektif, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya ketegasan sanksi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan tersebut.¹⁶

Salfinaton penelitian ini fokus pada upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan emas ilegal serta perspektif *fiqh bi'ah* terhadap tindakan pidana tersebut di Aceh Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi keperputakaan. Secara konseptual penelitian ini berlandaskan pada *fiqh al-bi'ah* yang membahas tentang hubungan manusia dengan alam serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, dengan menekankan bahwa pelaku perusakan lingkungan merupakan *ta'zir* yang berdampak negatif terhadap kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan.

Hasil penelitian ini menyatakan penenggulan pelaku perusakan di Aceh Barat dilakukan dengan sosialisasi peraturan pidana penambangan tanpa izin, pengawasan dan penutupan lokasi penambangan ilegal. Dari perspektif *fiqh bi'ah*, penambangan tanpa izin merupakan jihad karena merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukum *ta'zir* menurut hukum Islam.¹⁷

¹⁶ Pakaya dan Wijaya, " Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato," Borneo Law Review no.2 2023) :253 <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/3246>

¹⁷ Diajukan Oleh, "tindak pidana perusakan lingkungan hidup perspektif *fiqh al-bi'ah* (Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)",

Farhan Al-Aziz meneliti pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Desa Tanjuang Puah, Kabupaten Singingi Hilir, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan menganalisis proses penegakan hukum di lapangan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, mengandakan data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Konsep yang digunakan adalah fiqh siyasan, yaitu hukum islam yang mengatur pelaksanaan kekuasaan negara dan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan dengan baik meskipun menghadapi sejumlah kendala, sehingga diperlukan kerja sama antar aparat penegak hukum, pemerintahan dan masyarakat untuk mencari solusi seperti pelatihan ketertiban dan penciptaan lapangan kerja baru. Upaya preventif dan represif perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan asas individualisme pidana agar pemidanaan sesuai dengan karakteristik pelaku tindak pidana.¹⁸

Muhammad Ridwansyah mengkaji degradasi yurisprudensi lingkungan hidup dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada penyimpangan norma hukum

(universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/34860/1/Salfinaton%2C%20190104036%2C%20FSH%2C%20HPL.pdf>

¹⁸ farhan Al Aziz, " pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelakupertambangan emas tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 didesa tanjung pauhkecamatan singingi hilir perspektif fiqh siyasah, (Undergraduate skripsi, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau 2024) <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/80380>

terhadap Pasal 150 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan implikasinya terhadap pelestarian lingkungan hidup di kawasan ekosistem leuser. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma yurisprudensi lingkungan hidup, hukum positif, dan fakta tentang kerusakan hutan di kawasan tersebut. Konsep yang digunakan adalah yurisprudensi lingkungan hidup yang mengacu pada ajaran islam, Al-Qur'an dan Hadist yang menekankan kewajiban manusia untuk menjaga alam demi kemaslahatan dunia, digabungkan dengan maqasid syariah dan pandangan bahwa manusia tidak terpisah dari alam semesta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghayatan Qanun a quo sangat tidak relevan dengan norma yurisprudensi lingkungan hidup didalamnya, sehingga aktualisasi yurisprudensi lingkungan hidup oleh pemerintahan kabupaten/kota harus dilakukan dengan tegas. Para pejabat pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota tidak boleh menyimpang dari norma-norma fiqh lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.¹⁹

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas dampak penambangan emas atau penambangan ilegal, tetapi juga secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha penambangan emas oleh

¹⁹ Ridwansyah, "Degradasi Fikih Lingkungan Dalam Qanun Aceh," Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 2022):424 <https://ejournal.uinsuka.ac.id>

perusahaan-perusahaan berlisensi. Penelitian ini juga unik karena menggabungkan perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan fiqh bi'ah dalam menilai pengawasan, bimbingan, dan penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Peti (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia dalam Perspektif Sosial- Ekonomi dan Fiqh Lingkungan, Sheva Endriyanto Raharjo, Queen Addina Urmila A., Ahmad K., dan Ahmad Fauzan H, 2025	Sama-sama membahas pertambangan emas dan menggunakan perspektif fiqh lingkungan.	Memiliki perbedaan pada penelitian oleh Sheva Endriyanto Raharjo, Queen Addina Urmila A., Ahmad K., dan Ahmad Fauzan H fokus pada PETI dan dampak sosial ekonomi, sedangkan penelitian ini akan mengkaji tentang pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah.
2.	Eksplorasi pertambangan emas tradisional secara ilegal di menggamat Aceh selatan dalam perfektif fiqih muamalah, salman dan aminah, 2022	Sama-sama mengkaji pertambangan emas di Aceh dan menggunakan pendekatan hukum Islam	Penelitian dari salman dan aminah menggunakan fiqh muamalah dan meneliti praktik tambang tradisional ilegal, sedangkan penelitian ini menggunakan fiqh lingkungan dan meneliti praktik tembang IUP.
3.	Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten	Sama-sama membahas dampak kerusakan	Penelitian dari Debby V Pattimahu, Antho Netty Siahaya dan Terezia V Pattimahu berfokus pada aspek

	Maluku Tengan , Debby V Pattimahu, Antho Netty Siahaya dan Terezia V Pattimahu, 2021	lingkungan akibat tambang emas	lingkungan fisik dan kesehatan, sedangkan penelitian ini membahas penegakan hukum.
4.	Urgensi Implementasi Ekonomi Hijau Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Mutia Arjayanda, Muhammad Arifin dan Chairul Fahmi, 2025	Sama-sama menilai tambangan emas dari perspektif hukum islam	Penelitian dari Mutia Arjayanda, Muhammad Arifin dan Chairul Fahmi menggunakan pendekatan maqasid al-syariah dan ekonomi hijau, sedangkan penelitian ini mengkaji sanksi administratif.
5.	Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (studi di desa dongin-domgin kecamatan lora utara kabupaten poso), Ilhama.DG.Pasau, 2025	Sama-sama mengkaji penegakan hukum pertambangn	Penelitian dari Ilhama D.G.Pasau fokus pada perda sulawesi tengah dan PETI, penelitian ini meneliti kewenangan pemerintahan Aceh dan pertambangan UIP.
6.	For The Sake Of Surviival Illegal Gold Mining Exploitation Crimes From Environmental Fiqh In South Aceh Regency, Yuhasnibar, Nurulbahiah Binti Awang, Iskandar dan Rahul Husni, 2024	Sama-sama menggunakan <i>fiqh bi'ah</i> dan lokasi di Aceh	Penelitian dari Yuhasnibar, Nurulbahiah Binti Awang, Iskandar dan Rahul Husni, fokus pada faktor penyebab PETI dan sanksi pidana, sedangkan penelitian ini akan mengkaji evetifitas penegakan hukum pada petambangan IUP
7.	Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohnuato,	Sama-sama membahas efektivits penegakan hukun lingkungan dalam aktifitas pertambangan	Penelitian dari Mohammad Syauqi Pakaya Ahmad Wijaya fokus pada pertambangan emas tanpa izi (PETI) di gorontalo dengan

	Mohammad Syauqi Pakaya Ahmad Wijaya , 2022.	emas serta menggunakan pendekatan hukum positif.	penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji pencabutan IUP terhadap perusahaan tambang berizin di Aceh dengan pendekatan hukum positif dan <i>fiqh bi'ah</i> .
8.	Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> (Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, Salfinaton, 2023	Sama-sama mengkaji pertambangan emas di Aceh Barat dan persepektif <i>fiqh bi'ah</i>	Penelitian dari Salfinaton focus pada petambangan ilegal dan tindak pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas pemerintah Aceh dalam menegakan hukum pada perusahaan yang merusak lingkungan
9.	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqh Siyasan, Farhan Al-Aziz, 2024	Sama-sama membahas penegakan hukum pertambangan	Penelitian dari Farhan Al-Aziz fosuk pada fiqh siyasah dan pertambangan tanpa izin, sedangkan penelitian ini meneliti <i>fiqh bi'ah</i> dan pertambangan berizin (IUP).
10	Degradasi Fiqh Lingkungan Dalam Qanun Aceh, Muhammad Ridwansyah, 2022	Sama-sama membahas Qanun Aceh dan fiqh lingkungan	Penelitian dari Muhammad Ridwansyah lebih bersifat yuridis, sedangkan penelitian ini bersifat empiris yuridis dan mengkaji implementasi pencabutan IUP.

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Pertambangan Emas Berizin dan pelanggaran

Konsep pertambangan berizin diatur komprehensif dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah Undang-undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Secara UU Mineral mendefinisikan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai izin tunggal untuk tahap eksplorasi dan operasi produksi. Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi negara yang dirancang untuk mengatur kegiatan pertambangan, khususnya yang berisiko tinggi terhadap dampak sosial dan lingkungan²⁰. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dimana pelaku usaha diwajibkan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) sebelum memasuki tahapan eksplorasi atau operasi. Di Provinsi Aceh, di atur dalam pasal 8 ayat 1 Qanun Aceh No. 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013, yang memberikan kewenangan Gubernur untuk menerbitkan IUP berdasarkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan pada pasal 31 yang mewajibkan pengolahan hasil tambang, sanksi administratif kepada pelanggaran mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara IUP, pencabutan IUP, dan blacklist perusahaan.

Kewajiban ini sangat penting karena kegiatan penambangan emas membawa risiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Risiko ini dapat mencakup pencemaran air sungai, degradasi lahan, gangguan daya dukung lingkungan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dekat daerah pertambangan. Hukum lingkungan menetapkan bahwa

²⁰ Fernades, " Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)," (Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2019) <http://Skripsi.iainbengkulu.ac.id/3871>

setiap kegiatan usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus ditangani melalui upaya mitigasi dan restorasi lingkungan.²¹ Oleh karena itu, pemegang IUP tidak hanya berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penambangan secara administratif tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan masyarakat.

Pelanggaran izin usaha pertambangan emas terjadi ketika pemegang IUP gagal memenuhi kewajiban hukumnya dengan benar. Pelanggaran ini dapat mencakup kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin, gagal menerapkan teknik pertambangan yang baik, gagal melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, gagal melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca pertambangan, gagal memberikan jaminan reklamasi dan pasca pertambangan, gagal menyampaikan laporan kegiatan secara berkala, atau menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Dalam pasal 83 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu pelanggaran kewajiban, larangan, atau persyaratan yang diatur dalam qanun dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan sementara IUP atau IUPK, pencabutan IUP atau IUPK, dan dimasukkan dalam daftar perusahaan yang tidak dapat diberikan izin lagi.

²¹ Niwele ddk, " Penanggulangan Penambangan Emas Illegal" (Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1no. 2 , Oktober 2021) <file:///C:/Users/nurba/Downloads/fhukum>.

Dalam penelitian ini, konsep izin usaha pertambangan emas dan pelanggarananya digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini berfokus pada implementasi panduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Aceh terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017.

2. Konsep Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan adalah sekumpulan peraturan yang dirancang khusus untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup guna memastikan keberlanjutannya²². Upaya ini termasuk untuk mencegah pencemaran, kerusakan, serta memastikan pemuliahn fungsi ekosistem. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam konteks kegiatan pertambangan, peraturan lingkungan yang diatur dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diintegrasikan dengan

²² News, <<Peraturan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan>> All Rights Reserved of SIP Law Firm, Okt 26, 2023,) <https://siplawfirm.id/peraturan-lingkungan-hidup-dalam-usaha-pertambangan/?lang=id>

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Peraturan ini mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menyiapkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum operasi dimulai, kemudian melakukan reklamasi lahan selama eksploitasi, dan akhirnya melaksanakan rehabilitasi pasca penambangan hingga 100% dari target yang ditentukan tercapai²³. Tujuannya jelas untuk meminimalkan dampak buruk seperti sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pencemaran merkuri, dan penggundulan hutan. Seperti pencabutan izin, sanksi perdata berupa kompensasi, atau sanksi pidana dengan ancaman penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar. Pengawasan ini dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, badan energi dan sumber daya mineral, dan tim gabungan lainnya. Selanjutnya, dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini memperkuat persyaratan pelaporan rencana reklamasi tahunan dan jaminan kegiatan pasca penambangan.

Konsep ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji berbagai dampak lingkungan dari kegiatan penambangan emas di Aceh, khususnya di Daerah Aceh Barat. Dapat dilihat kerusakan pada daerah aliran sungai Alas Leuser atau pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan ilegal²⁴

²³ Salsabila dkk, " Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," Indonesian Journal of Law and Justice, No. 2 (2024) :4-5 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3461>

²⁴ Hanafiah, " Tambang Emas Ilegal Bertebaran di Aceh, Belum Tersentuh Hukum?, Mongabay, september (2024) <https://mongabay.co.id/2024/09/30/tambang-emas-ilegal-bertebaran-di-aceh-belum-tersentuh-hukum/>

Kemudian, konsep ini juga membantu menilai tanggung jawab Pemerintah Provinsi Aceh, berdasarkan Pasal 27 ayat 1 sampai 3 Qanun No. 15 Tahun 2017, serta pelaku usaha, dalam memastikan kepatuhan terhadap AMDAL dan persyaratan reklamasi. Penegakan hukum yang lemah sering menyebabkan kerusakan berkelanjutan, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih progresif untuk restorasi dan penerapan sanksi yang lebih ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan Aceh.

3. Qanun Aceh

Qanun Aceh No.15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kerangka hukum otonomi khusus yang mengatur pengelolaan pertambangan di Aceh secara komprehensif, menyesuaikan UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana di ubah oleh UU No. 3 Tahun 2020 dengan ketantuan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Qanun ini tujuan utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh yang pertama adalah pengaturan produksi pertambangan perlu dikendalikan secara bertahap. Yang kedua, BUMN Aceh, yang lebih dikenal sebagai BUMD Aceh, diberikan prioritas utaman dalam kegiatan pertambangan dengan kepemilikan saham minimal 20%, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31. Ketiga, pengelolaan produk pertambangan secara lokal menjadi fokus utama untuk memberikan nilai tambah bagi daerah. Keempat, kewajiban reklamasi dan pasca-pertambangan bagi usaha pertambangan juga diatur secara ketat. Semua

peraturan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan negara, daerah, dan masalah umat sesuai dengan konteks syariah Aceh. Selain itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan pemantauan berkala terhadap kegiatan pertambangan setidaknya sekali setahun, sebagaimana diatur dalam pasal 42. Pemantauan ini meliputi verifikasi dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), daya dukung lingkungan, kepatuhan lingkungan, dan royalti²⁵. Peraturan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 UU Mineral yang mendelegasikan wewenang provinsi untuk mineral non strategis seperti emas.

Gubernur Aceh berwenang penuh untuk menerbitkan IUP berdasarkan WIUP pasal 8 ayat 1, dan juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan pertambangan. Jika melakukan pelanggaran, sanksi bertingkat akan dikenakan mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan IUP, atas pelanggaran seperti operasi ilegal, kegagalan reklamasi, atau pencemaran DAS. Proses pencabutan izin usaha dilakukan secara bertahap termasuk peringatan 14 hari, verifikasi tim evaluasi, pemberitahuan dan SK Gubernur dengan hak keberatan ke PTUN. Mekanisme ini mengadopsi prinsip proporsionalitas dan AUPB untuk mencegah penyalahgunaan wewenang²⁶.

²⁵ pasal 31 dan 42 Qanun Aceh No.15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.)

²⁶ Irvan. Z, "peran pemerintah kabupaten aceh selatan dalam mengimplementasikan qanun aceh nomor 15 tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah1"(Skripsi ,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36456/1>)

Dalam penelitian ini penegakan Qanun ini menganalisis efektivitas Gubernur dalam pemberian izin penambangan emas, seperti lemahnya pengawasan tahunan dalam kasus PT.MGK di bandingkan dengan keberhasilan PT. BMU menunjukan keberhasilan mekanisme pengawasan dengan dicabutnya izin pada tahun 2023 yang kemudian dikuatkan oleh putusan MA pada tahun 2024, dengan berfokus pada penangguhan dengan sementara akibat degradasi lingkungan.

4. *Fiqh Al-Bi'ah*

Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi'ah) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa *fiqh* berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun, kata *al-bi'ah* dapat diartikan sebagai lingkungan hidup, yang lebih spesifik lagi merujuk pada entitas spasial yang mencakup berbagai objek, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Unsur-unsur ini saling memengaruhi, berdampak pada kondisi alam secara keseluruhan, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya²⁷.

²⁷ Haikal, "Fikih Lingkungan", dayah jeumala amal, 7 agustus 2023 diakses 12 febuari 2026) <https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/>

fiqh al-Bi'ah adalah cabang ilmu hukum islam yang berkembang di era kontemporer dan mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan ini, manusia ditempatkan sebagai *khalifah fil-ardh*, yaitu walik tuhan di bumi, yang tugasnya adalah memelihara, mengembangkan, dan mencegah kerusakan lingkungan. Kajian ini berakar pada konsep monoteisme ekologis, di mana alam dipandang sebagai ayat kuania yang harus dilindungi untuk mencapai manfaat bagi seluruh umat manusia, sambil menghindari segala bentuk *mafsadar* atau kerusakan. Selain itu, fiqh ini juga melindungi *maqasid al-syariah*, seperti *hifz al-nafs* untuk melindungi jiwa, *hifz al-mal* untuk melindungi harta benda, dan *hifz al-biah* sebagai dasar kehidupan manusia²⁸.

Al-Qur'an berfungsi sebagai landasan utama khususnya melalui ayat 56 surat *Al-A'raf*, yang secara tegas melarang kerusakan di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa Rahmat Allah Tidak boleh disalah gunakan oleh manusia, yang berujung pada hukuman atas perbuatan mereka sendiri. Kaidah fiqh klasik dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami menekankan prinsip "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh ada kerugian maupun menyebabkan kerugian)²⁹. Dalam kontek pertambangan dapat di artikan dilarang menyebabkan kerusakan atau bahkan membalas kerusakan dengan kerusakan, melarang berbagai kegiatan yang merusak, seperti

²⁸ Feny Fathuri Yan Putri, "Fiqh Al-Bi'ah Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Kh. Ali Yāfīe Terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Di Blimbing Besuki Situbondo," (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023) <http://digilib.uinsa.ac.id/59291/2/>

²⁹ NU Online, "Sejumlah Keputusan NU untuk Melindungi Alam," Nahdlatul ulama, 20 juni 2025, <https://bantennu.or.id/keislaman/sejumlah-keputusan-nu-untuk-melindungi-alam-Tt1qD>)

operasi pertambangan yang mengabaikan reklamasi atau yang menyebabkan polusi merkuri. Hadist Nabi Muhammad SAW. Tentang pentingnya kebersihan (*thaharah*) dan larangan mencermari sumber air juga menekankan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) untuk menjaga lingkungan, dengan ancaman sanksi ta'zir bagi siapapun yang melanggarnya.³⁰

Maqashid Syariah menurut Thahir Ibnu Asyur sebagai landasan konseptual. Ibnu Asyur membagi tujuan syariah menjadi dua, yaitu *maqashid al-'ammah* (tujuan umum) dan *maqashid al-khasah* (tujuan khusus). Tujuan umum mencakup kemaslahatan yang harus dijaga bagi seluruh manusia, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan³¹. Dalam konteks izin usaha pertambangan emas, prinsip ini menekankan perlindungan masyarakat dari kerusakan sosial dan lingkungan serta menjamin pengelolaan sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan khusus menekankan kepentingan individu atau kelompok, misalnya hak pemerintah daerah dalam mengatur izin usaha agar tidak terjadi konflik kepentingan atau eksploitasi berlebihan. Ibnu Asyur juga menekankan pentingnya membedakan antara hukum sebagai prasarana (*wasilah*) dan tujuan (*maqsud*), serta prinsip mendatangkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*), yang relevan dalam menilai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial

³⁰ Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran" Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, No.1 (2019) 25-26 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

³¹ Abdulrahman ddk .,Panorama_Maqashid_Syariah," (Jawa Barat:CV Media Sain Indonesia) 120 www.penerbit.medsan.co.id

Di Aceh, yang dikenal dengan penerapan hukum islamnya, *fiqh al-Bi'ah* melengkapi undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pendekatan ini mensyaratkan bahwa kegiatan penambangan emas yang sah berdasarkan IUP memprioritaskan *ri'ayah al-bi'ah* atau pelestarian lingkungan, sambil menghindari kerusakan pada daerah aliran sungai leuser (DAS). Lebih lanjut, *fiqh* ini juga memastikan bahwa manfaat (masalah) dirasakan oleh masyarakat setempat, misalnya melalui keterlibatan perusahaan milik daerah (BUMD) dan upaya restorasi lahan pasca penambangan. Dalam penelitian ini, *fiqh al-Bi'ah* digunakan untuk meneliti tanggung jawab pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Aceh sebagai khalifah kolektif) dan pelaku usaha untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merusak ekosistem, sebagaimana dilarang dalam QS. ar-Rūm: 41. Tujuannya adalah untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan mencapai keadilan ekologis yang lebih luas.

Dan Penggunaan teori Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam penelitian ini dipilih karena dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan bernilai etis untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan. Teori ini memungkinkan peneliti tidak hanya menilai kepatuhan administratif terhadap Qanun Aceh

Nomor 15 Tahun 2017, tetapi juga melihat sejauh mana regulasi tersebut mampu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, mencegah kerusakan sosial dan ekologis, serta menjamin hak-hak warga negara sesuai prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengaitkan antara aturan formal, praktik penegakan hukum, dan nilai-nilai syariah, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan tujuan syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan hidup.

5. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³².

Soerjono soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: faktor substansi hukum itu sendiri, yang mencakup bagaimana aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis dan diselarakan antara peraturan. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yaitu meliputi kemampuan, integritas, dan independensi petugas seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, seperti ketersediaan infrastruktur, anggaran yang memadai, teknologi pendukung. Ke empat,

³² Soerjono Soekanto, "Faktor Penegakan Hukum Soerjono Soekanto,"(Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.5-37

faktor masyarakat yang terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat, kepatutan, dan partisipasi. Kelima, faktor budaya yaitu nilai-nilai sosial, norma budaya, dan lingkungan yang membentuk penerimaan terhadap hukum tersebut³³.

Dalam penelitian ini, teori ini berfungsi sebagai kerangka utaman untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran IUP pertambangan emas di Aceh berdasarkan Qanun No. 15 Tahun 2017.

- a. Subtansi hukum dinilai dari kualitas peraturan seperti pasal 158-160 UU Minerba dan pasal 83 Qanun Aceh, termasuk sinkronisasi dengan UU PPLH No. 32 Tahun 2009 tentang AMDAL/reklamasi.
- b. Penegakan hukum atau lembaga hukum menganalisis peran Dinas ESDM Aceh, aparat penegak dalam pengawasan tahunan dan verifikasi pelanggaran PT.MGK.
- c. Sarana dan fasilitas mengevaluasi ketersediaan laboratorium pengujian merkuri, drone monitoring DAS Woyla, anggaran verifikasi, dan koordinasi tim gabungan yang sering defisien.
- d. Faktor masyarakat mengukur kesadaran pelaku usaha dan masyarakat Aceh Barat mengenai kewajiban lingkungan, yang di pengaruhi oleh ekonomi lokal dan tambang rakyat ilegal.

³³ A. D. Saputra, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Luwu" scientech research and development, No.2 (2024):206 <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

- e. Faktor Budaya hukum mengkaji sikap aparat dan masyarakat yang memengaruhi kepatuhan, yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah dan *fiqh bi'ah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*socio legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga terhadap norma dalam praktiknya (*law in action*)³⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh Bi'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan hukum empiris digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap izin usaha pertambangan emas di Aceh Barat dan kepatutan terhadap prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah*.
2. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep efektivitas penegakan hukum, izin pertambangan, sanksi hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

³⁴Firmanto dkk. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 30 September 2024) hlm.24-25

3. perundang-undang digunakan untuk mengkaji Qanun Aceh No. 15 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undang terkait pertambangan dan lingkungan hidup.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, khususnya di instansi yang berwenang mengelola dan mengawasi pertambangan emas, seperti Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dan Sekretariat Gubernur Aceh, yang merupakan otoritas pusat untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 16 Undang-undang pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Qanun No. 15 Tahun 2017. Studi ini dilengkapi dengan penelitian lapangan di kabupaten Aceh Barat, khususnya di area operasional PT.MGK dan daerah aliran sungai Woyla (DAS), untuk memastikan mengamati dampak nyata seperti sedimentasi dan pencemaran lingkungan.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena lokasi tingkat provinsi ini berdasarkan pada desentralisasi otonomi khusus Aceh dalam pengelolaan mineral dan batubara, sementara Aceh Barat dipilih karena sangat penting untuk memverifikasi kerusakan lingkungan tanpa harus melakukan survei yang terlalu luas.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pembagian sumber data ini digunakan untuk memperoleh data empiris dari lapangan serta data normatif dari bahan hukum dan literatur ilmiah yang

relevan. Dalam penelitian hukum empiris, data lapangan memainkan peran penting karena digunakan untuk mengamati bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial.³⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena mereka memiliki relevansi langsung dengan isu penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha pertambangan emas di Aceh.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, berdasarkan pertimbangan khusus yang konsisten dengan tujuan penelitian. Informan pertama, Debi Mutia, seorang Analis Kebijakan Ahli Junior di Sektor Mineral dan Batubara, berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh. Informan ini dipilih karena pemahaman teknis dan administratifnya tentang status IUP PT. Magellanic Garuda Kencana dan mekanisme panduan dan pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh.

³⁵ Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12

Informan kedua, Dwi Abdullah, seorang anggota masyarakat dan pemuda dari Kecamatan Woyla dan pendiri Aliansi Masyarakat Penyelamat Krueng Woyla, dipilih karena pengalamannya secara langsung dalam menyuarakan dampak penambangan emas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Krueng Woyla.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016. Materi hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, tesis, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Materi hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang menjelaskan materi hukum primer dan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi Aceh dilakukan secara daring melalui Google Meet pada

tanggal 18 Mei 2026. Materi wawancara mencakup status administrasi IUP PT. MGK, mekanisme bimbingan dan pengawasan IUP, kendala pengawasan lapangan, prosedur pelaksanaan sanksi administratif, dan koordinasi dengan instansi terkait. Wawancara dengan informan masyarakat dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026, dari wilayah Aceh Barat. Materi wawancara mencakup dampak pertambangan terhadap kualitas air Krueng Woyla, tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan, persepsi masyarakat tentang efektivitas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, dan tanggapan pemerintah terhadap laporan masyarakat.

Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau undang-undang dan peraturan, dokumen hukum, keputusan pengadilan, laporan berita, dan informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan penambangan emas di Aceh. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan menilai konsistensi antara ketentuan hukum dan implementasi penegakan hukum di lapangan.³⁷

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yang secara selektif memilih informan berdasarkan kriteria spesifik yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut adalah mereka yang secara langsung mengetahui, berpengetahuan, dan terlibat dalam proses

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 314

perizinan dan penegakan hukum izin usaha pertambangan emas di Aceh, termasuk analisis kebijakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh dan masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kegiatan pertambangan di Aceh Barat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yuridis yang didorong oleh teori. Pendekatan ini selaras dengan penelitian hukum empiris, yang tidak hanya meneliti hukum tertulis (*law in the booksh*) tetapi juga implementasinya di lapangan (*law in action*). Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi secara sistematis dideskripsikan dan kemudian dianalisis menggunakan dua kerangka teori utama.

Pertama, data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang meneliti lima faktor penentu: substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor ini digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum perizinan usaha pertambangan emas berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017.

Kedua, hasil analisis selanjutnya diteliti menggunakan perspektif Fiqh Bi'ah berdasarkan konsep maqasid syariat Thahir Ibn Asyur, yang meliputi prinsip *hifz al-bi'ah*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*. Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi keselarasan penegakan hukum pertambangan emas dengan nilai-nilai perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dari perspektif hukum Islam. Kedua kerangka

analitis tersebut diterapkan secara berurutan dan saling melengkapi, sehingga temuan penelitian secara komprehensif mencakup dimensi hukum positif dan normatif etis.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, membandingkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan data dari masyarakat yang terdampak, dan triangulasi metode, mengkonfirmasi data wawancara dengan studi dokumentasi dokumen dan peraturan hukum yang relevan. Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik valid, dapat diandalkan, dan dapat dibenarkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum profil penelitian

1. Profil Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh dibentuk karena kebutuhan untuk mengelola potensi pertambangan, energi, minyak, gas, dan sumber daya mineral Aceh yang luas dan strategis. Asal usulnya dimulai dengan proyek pengembangan pertambangan dan energi Aceh pada tahun 1980, kemudian berkembang menjadi Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh pada tahun 1985, setelah Otonomi daerah dan perubahan regulasi, lembaga ini berubah menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian mengalami restrukturisasi setelah tsunami, lahirnya UUPA, Qanun Aceh, dan Perubahan dalam aparatur daerah. Pada tahun 2016, nomenklaturnya menjadi dinas energi dan sumber daya mineral Aceh dengan tugas utama membantu pemerintahan Aceh dalam mengelola urusan energi dan sumber daya mineral secara profesional, berkelanjutan, berbasis data, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dan keselamatan lingkungan.³⁸

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh adalah salah satu perangkat yang bertugas di bidang energi, geologi, mineral, batubara, dan air tanah di wilayah Aceh. Dalam konteks Dinas ESDM menjadi instansi

³⁸ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh., Sejarah Terbentuknya Dinas ESDM Aceh, Banda Aceh (2020) <https://esdm.acehprov.go.id>

yang berkaitan langsung dengan pembinaan pengawasan, mekanisme perizinan, serta penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas di Aceh.

2. Visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

Visi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh adalah terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berpihak kepada masyarakat, mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi ini, dinas energi dan sumber daya mineral memiliki beberapa misi utama yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya mineral, batubara dan panas bumi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan secara profesional.
- b. Memfasilitasi meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah energi, minyak dan gas bumi.
- c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya geologi untuk optimalisasi pengembangan wilayah dan pelayanan publik.³⁹

3. Tugas dan Fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

Tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Debi Mutia sebagai analisis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan

³⁹ Dinas ESDM., visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh,) <https://esdm.acehprov.go.id/halaman/profil>

batubara, sebagaimana yang tertara di bagian kedua dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu kebijakan teknis, menerapkan panduan, mengawasi, dan menyediakan layana terkait sektor energi dan sumber daya mineral. Di sekto mineral dan batubara, dinas ini juga berperan dalam mengelola perizina, mengawasi kegiatan usaha pertambangan, dan mengatur kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan.⁴⁰

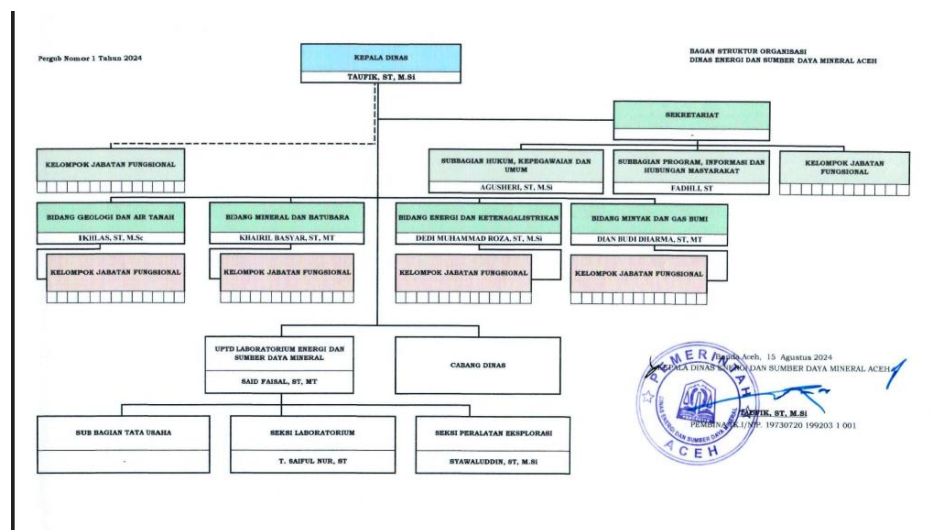
Dari segi kewenangan, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Aceh tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan aceh, sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Oleh karena itu Dinas ESDM ini mepunyai peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan mematuhi izin, peraturan teknis dan persyaratan lingkungan.

4. Struktur Organisasi

Dinas ini dipimpin oleh Taufik, ST., M.Si sebagai Kepala Dinas. Di bawah Kepala Dinas terdapat unsur Sekretariat, yang mengawasi Subdivisi Hukum, kepegawaian dan Urusan Umum dengan Agusheri, ST., M.Si sebagai pejabat, serta Subdivisi Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat dengan Fadhil, ST sebagai pejabat. Di bagian teknis, terdapat empat bidang utama, yaitu Sektor Geologi dan Air Tanah yang dipimpin oleh Ikhlas, ST., M.Sc, Sektor Mineral dan Batubara yang dipimpin oleh

⁴⁰ (“Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | Pemerintah Aceh,” t.t.)

Khairil Basyar, ST., MT, Sektor Energi dan Listrik yang dipimpin oleh Dedi Muhammad Roza, ST., M.Si, dan Sektor Minyak dan Gas yang dipimpin oleh Dian Budi Dharma, ST., MT. Selain itu, terdapat Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral UPTD yang dipimpin oleh Said Faisal, ST., MT. UPTD ini mengawasi Subdivisi Administrasi, Seksi Laboratorium yang dipimpin oleh T. Saiful Nur, ST, dan Seksi Peralatan Eksplorasi yang dipimpin oleh Syawaluddin, ST., M.Si. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas antara unsur kepemimpinan, sekretariat, bidang teknis, kelompok posisi fungsional, cabang layanan, dan unit pelaksana teknis laboratorium dalam mendukung pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Aceh.



Gambar 4.1
Struktur Susunan Organisasi Dinas

B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Emas Perspektif Qanun Aceh

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas di Aceh pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

pemegang IUP melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin, kewajiban teknis, kewajiban administratif, dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, kegiatan pertambangan tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan izin administratif, tetapi juga harus dilihat dari kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, pelaporan, reklamasi, dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Provinsi Aceh khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh melakukan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif terhadap dugaan pelanggaran izin usaha pertambangan emas.

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dan instansi terkait mampu melakukan pengawasan, memeriksa izin, mengatur kegiatan ilegal, dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. Dinas energi dan sumber daya mineral memiliki lingkungan kegiatan dalam pengembangan dan pengawasan perusahaan pertambangan, Dinas ESDM salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 68 ayat (1) sampai (3) yang mengatur pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini penting tanpa pengawasan yang tepat, kegiatan pertambangan berpotensi

menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, PT. MGK secara admitrasi masih terdaftar sebagai pemegang izin usaha pertambangan pada tahap sumber daya mineral. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Aceh, sebagai berikut :⁴¹

” PT.MGK masih terdaftar secara admitrasi sebagai pemegang izin usaha pertambangan pada tahap operasional produksi, dan izin usaha pertambangn untuk PT. MGK masih aktif hingga 2032 maka statusnya tetap legal sebagai produksi”

Pihak dinas juga menjelaskan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Aceh barat ketika kewenangan penerbitan izin masih berada di pemerintahan kabupaten. Setelah kewenangan di ahlikan ke provinsi, izin tersebut tetap berlaku karena masa berlakunya belum habis. Oleh karena itu secara admitrasi, PT. MGK tetap menjadi pemegang sah izin operasi produksi IUP.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PT. MGK tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah kurangnya izin usaha pertambangan. Isu utamanya terletak pada pelaksanaan izin, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum, efektivitas pengawasan kegiatan pertambangan, dan kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa

⁴¹ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

kegiatan pertambangan yang berizin tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan masyarakat sekitar

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan "pengawasan dan pembinaan" bagi pemegang IUP. Pemerintah yang menerbitkan atau memperbarui izin juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan izin tersebut. Pengawasan mencakup aspek teknis, lingkungan, keselamatan kerja, dan administrasi perusahaan. Sebagaimana yang sudah di tuangkan dalam pasal 15 peraturan Gubenur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. Namun, karena keterbatasan anggaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengakui bahwa pengawasan lapangan langsung tidak memadai. Akibatnya, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui laporan tertulis, seperti rencana kerja tahunan perusahaan, laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait izin penambangan emas sebagian besar masih bersifat administratif. Pemerintah sudah memiliki sistem untuk memberikan panduan, pengawasan, dan hukuman. Namun, pengawasan aktual di lapangan masih sangat terbatas. Padahal, penambangan emas secara langsung berdampak pada lingkungan, khususnya sungai, hutan, dan lahan, serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jika pengawasan hanya bergantung pada laporan tertulis

perusahaan, pemerintah berisiko tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di lapangan.

Berbeda dengan pandangan Dinas ESDM yang lebih menekankan aspek administratif, masyarakat memberikan penilaian berdasarkan dampak yang mereka rasakan langsung di lapangan. Bahwa dampak yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat dikarenakan kegiatan tambang emas adalah pencemaran air sungai. Sebagaimana hasil wawancara dari masyarakat mengatakan⁴² :

”Pertama dampak yang paling sangat bisa kita lihat itu dampaknya adalah pencemaran air. kedua pelaku penambangan tadi yang legal dan ilegal itu sama-sama mencemari air sungai. Sampai hari ini yang kita lihat itu yang jelas kondisi air krung woyla itu tidak pernah jernih lagi.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat juga memberi contoh, Ketika aktivitas pertambangan berhenti selama idul fitri, air sungai kembali jernih. Dalam hal ini disampaikan oleh pihak masyarakat sebagai berikut⁴³ :

”Dampak yang bisa kita lihat sekarang itu dengan keruhnya air sungai. Nah faktanya di beberapa bulan yang lalu ketika hari raya idul fitri, itu kan tradisi masyarakat kita itu tidak boleh ada yang bekerja mungkin sampai 7 hari setelah lebaran itu belum ada orang yang beraktivitas kan. Nah ketika aktivitas masyarakat ini baik di hutan ataupun di sungai tidak ada terkait pertambangan itu, Kondisi air sungai itu jernih.”

Bagi masyarakat, ini adalah bukti bahwa aktivitas pertambangan berdampak pada kualitas air sungai. Selain pencemaran air, sumber-sumber

⁴² Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

⁴³ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

juga menyebutkan kerusakan hutan yang disebabkan oleh penggunaan ekskavator dalam penambangan ilegal.

Dalam kaitannya masyarakat memahami bahwa Qanun Aceh No. 15 Tahun 2017 tentang pertambangan memiliki tujuan yang pada dasarnya baik, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan. Hal ini dipernyataan oleh pihak masyarakat sendiri yaitu⁴⁴ :

“Sebenarnya kan adanya lahirnya qanun ini dengan semangat untuk menjaga alam, dengan tidak mengabaikan investasi untuk kemajuan masyarakat. Artinya, pemerintah itu menginginkan adanya keseimbangan antara kemajuan dan menjaga alam. Tetapi faktanya di lapangan hari ini, pemerintah sendiri tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi di lapangan. Itu kan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dari pemerintah terkait kegiatan ilegal tersebut, menurut saya.”

Penyataan ini menunjukkan bahwa dapat dipahami masyarakat percaya bahwa Qanun pertambangan dirancang dengan tujuan mengatur kegiatan pertambangan untuk mendukung kemajuan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Namun, dalam praktiknya, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Pengawasan pemerintah yang lemah terhadap kegiatan pertambangan ilegal di sungai, hutan, dan daerah pegunungan menunjukkan bahwa implementasi qanun belum efektif.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terkait izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tidak dapat dikatakan optimal. Secara hukum, PT. MGK masih memegang izin

⁴⁴ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

yang sah. Secara institusional, Badan ESDM juga telah memberikan bimbingan dan pengawasan. Namun, secara substantif, pengawasan lapangan masih terbatas, masyarakat terus mengalami dampak lingkungan, dan pengendalian terhadap penambangan ilegal belum diterapkan secara tegas. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dalam penelitian ini memerlukan analisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sebagaimana dalam kajian teori ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Dari aspek faktor hukum, efektivitas penegakan hukum pertambangan di Aceh memiliki landasan hukum normatif yang berlapis dan hierarkis. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam berada di bawah kendali negara untuk kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur sistem perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif dalam kegiatan pertambangan.

Dalam konteks otonomi khusus Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberikan legitimasi khusus bagi Aceh untuk mengatur sektor pertambangan melalui Qanun. Hal ini

sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menempatkan Peraturan Daerah dalam hierarki perundang-undangan nasional.

Secara lebih spesifik, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan pada Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pertambangan. Pasal 68 Qanun menyatakan bahwa Gubernur berwenang melakukan pembinaan kepada pemegang IUP, IPR, dan IUPK. Selanjutnya, Pasal 69 memberikan kewenangan untuk mengawasi, memverifikasi, dan mengevaluasi kegiatan usaha pertambangan. Pasal 71 mengatur ruang lingkup pengawasan, yang meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca penambangan. Lebih lanjut, Pasal 83 menekankan bahwa pelanggaran kewajiban dalam Qanun dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan sementara kegiatan produksi, pencabutan izin usaha pertambangan, dan pengenaan status daftar hitam perusahaan.

Namun, meskipun norma hukum ini telah menyediakan instrumen yang cukup lengkap, efektivitasnya dalam praktik masih menunjukkan kesenjangan implementasi. Dalam kasus kegiatan penambangan emas oleh PT Magellanic Garuda Kencana (PT MGK) di Aceh Barat, indikasi pelanggaran lingkungan berupa pencemaran Sungai Woyla dan

degradasi lahan sebagaimana termasuk dalam lingkup pengawasan Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 belum diikuti dengan penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 83. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah menyediakan mekanisme tindakan, tetapi secara empiris tidak semuanya diimplementasikan secara optimal.

Dengan demikian, dari perspektif faktor hukum, masalah utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kesenjangan implementasi, di mana ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, dan Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen paksaan yang efektif dalam kasus pelanggaran izin usaha pertambangan emas.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Aceh memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PT.MGK. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas ESDM menjelaskan bahwa dinas memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP:⁴⁵

”Kami kan melakukan pembinaan pengawasan. Artinya yang menerbitkan izin itu kan dari pemerintah Aceh ataupun kabupaten kota dulunya yang kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi kan. Karena kita yang menerbitkan izin maka kita juga yang melakukan pembinaan dan pengawasan.”

⁴⁵ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

Pengawasan tersebut mencakup aspek teknis pertambangan, lingkungan, keselamatan kerja dan kewajiban administrasi perusahaan. Sebagaimana yang sudah di tuangkan dalam pasal 15 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dinas ESDM juga menyatakan bahwa pengawasan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi berkerja sama dengan inspektur pertambangan kementerian Energi dan Sumber daya mineral yang ditempatkan di Aceh. pihak dinas menyatakan sebagai berikut⁴⁶:

”untuk pembinaan dan pengawasan, kami melakukan itu bersama dengan teman-teman inspektur tambang kementerian ESDN yang ditempatkan di Aceh. Jadi pembinaan dan pengawasan itu bersama.”

Dari pernyataan tersebut, dapat di pahami bahwa lembaga penegak hukum atau pengawasan sudah memiliki tugas untuk mengawasi pertambangan secara kelembagaan. Namun, kinerja mereka belum sepenuhnya optimal karena pengawasan masih dilakukan oleh badan pengawasan administratif. Lebih lanjut, dinas energi dan sumber daya mineral menyatakan bahwa, dalam hal sanksi, izin tidak dapat dicabut begitu saja tetapi harus melalui suatu proses⁴⁷.

”Kami secara ketentuan itu bisa memberikan sanksi administrasi. Administrasi itu ada yang tertulis, bisa peringatan tertulis dulu, kemudian pada saat ini tidak diindahkan,

⁴⁶ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

⁴⁷ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

maka kami melakukan penghentian sementara. Dan kalau memang itu juga tidak diindahkan, maka baru kami melangkah ke pencabutan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukan bahwa penekan hukum memiliki mekanisme sanksi, tetapi perlasanaannya bertahap. Dalam kasus PT.MGK, dinas ESDM masih menetapkan bahwa perusahaan tersebut dalam masa pembinaan karena dianggap masih berupaya memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan dalam hak aksi lapangan dan penerapan sanksi yang tegas.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan anggaran, tenaga, alat, sistem pengawasan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menegakan hukum dengan benar. Kemampuan pemerintahan untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi pertambangan adalah alat terpenting untuk pengawasan pertambangan emas. Menurut dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pengawasan idealnya harus dilakukan langsung di lapangan.⁴⁸

”memang pembinaan dan pengawasan itu seidealnya itu dilakukan secara langsung. Ya kami turun ke lapangan melihat secara langsung bagaimana kegiatan penambangan mereka dilakukan.”

⁴⁸ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

Namun, Badan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menjelaskan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan, yaitu keterbatasan keuangan terkait anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan sebagai berikut:⁴⁹ ”Tetapi di sisi lain, kami juga memiliki keterbatasan terkait keuangan, terkait anggaran pemerintah.” Karena keterbatasan ini, kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal di lapangan secara langsung, sehingga lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif. Dalam hal ini, badan tersebut juga menyatakan bahwa,⁵⁰ ”Jadi sebagian besar arahan dan pengawasan kami bersifat tertulis.”

Seperti yang dinyatakan oleh dinas tersebut, sarana atau fasilitas merupakan hambatan signifikan bagi keberhasilan penegakan hukum. Meskipun pengawasan tertulis dapat digunakan untuk memantau laporan perusahaan, hal ini itu tidak cukup untuk menjamin kepatuhan di lapangan. Penambangan emas membutuhkan pengawasan langsung untuk mengurangi konsekuensi seperti kerusakan sungai degradasi lahan, dan aktivitas alat berat. Oleh karena itu penegakan hukum tetap tidak efektif karena itu, penegakan hukum tetap tidak efektif karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.

4. Faktor masyarakat

⁴⁹ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

⁵⁰ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran publik, kepatuhan, dan keterlibatan dengan hukum. Dalam penelitian ini, masyarakat menunjukkan kemauan untuk memantau dan menyuarakan dampak penambangan emas terhadap lingkungan. Hasil wawancara dari pihak masyarakat menjelaskan bahwa mereka telah membuat sebuah gerakan komunitas untuk menyelamatkan krung woyla⁵¹.

“Saya salah satu pemuda dari Kecamatan Woyla kemudian saya bersama beberapa teman anak muda itu pernah membentuk aliansi masyarakat penyelamat Krung woyla. Kami membentuk aliansi tersebut karena melihat kondisi Krung Woyla itu sudah sangat mengkhawatirkan. Di sana kami menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait kegiatan pertambangan yang ada di sepanjang aliran Krung woyla baik yang legal ataupun yang ilegal. Fokus kami adalah menyelamatkan alam di lingkungan di sepanjang Krung woyla. Nah isu yang kami bangun itu adalah persoalan lingkungan.”

Selain itu, masyarakat juga telah menyampaikan keluhan mereka melalui forum resmi, yaitu rapat publik yang difasilitasi oleh DPRK Aceh Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak masyarakat⁵²:

”Di sana, kami menyampaikan keluhan masyarakat terkait kegiatan pertambangan di sepanjang Sungai Krung Woyla, baik yang legal maupun ilegal. Fokus kami adalah menyelamatkan Krung Woyla dan melestarikan lingkungan alam di sepanjang Sungai Krung Woyla.”

Beberapa masyarakat memiliki kesadaran hukum dan lingkungan, seperti yang ditunjukkan dalam hasil wawancara, mereka tidak hanya berdiam diri tetapi juga berpartisipasi dalam upaya sosial

⁵¹ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

⁵² Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

untuk mengatasi dampak pertambangan. Namun, karena tidak semua orang memiliki pandangan yang sama, faktor-faktor sosial juga menjadi penghalang. Beberapa masyarakat tetap terlibat dalam penambangan ilegal ataupun legal dan membiarkan terjadi karena alasan ekonomi. Sebagaimana yang di dapat dalam wawancara bahwa pihak menyatakan sebagai berikut⁵³:

”Sebenarnya, bukan berarti masyarakat atau para pelaku tidak tahu; mereka tahu. Namun, faktor ekonomi mungkin memaksa mereka untuk terus melakukannya.”

Seperti yang dinyatakan oleh pihak masyarakat menunjukan bahwa kesadaran hukum oleh masyarakat belum merata. Sedangkan beberapa masyarakat memandang pertambangan sebagai sumber pendapatan, yang lain menolak kerusakan lingkungan. Situasi ini membuat penegakan hukum terhadap penambangan emas semakin sulit.

5. Faktor budaya

Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Masyarakat dengan budaya hukum yang kuat akan mematuhi aturan dan mendukung penegakan hukum, sementara masyarakat dengan budaya hukum yang lemah akan dengan mudah mengabaikan aturan jika bertentangan dengan kepentingan ekonomi mereka. Menurut pihak masyarakat yang di wawacarai, beberapa masyarakat mengizinkan kegiatan

⁵³ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

pertambangan karena adanya kompensasi yang dianggap menguntungkan dari pihak perusahaan⁵⁴. ”Perusahaan ini memberikan kompensasi berupa uang kepada para pejabat desa, pemuda di desa, atau kepada beberapa tokoh berpengaruh di desa.”

Menurut informan, keberadaan kompensasi di lapangan juga memengaruhi sikap sebagian warga, sehingga sebagian warga memilih untuk tidak menanggapi atau cenderung diam mengenai kondisi yang terjadi. Hal ini disampaikan melalui pernyataan,⁵⁵ ”Jadi orang-orang ini atau masyarakat setempat mengabaikan apa yang terjadi hari ini.” Di sisi lain, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengakui bahwa masalah penambangan ilegal tetap menjadi tantangan utama dalam pengawasan sektor pertambangan. Dalam hasil wawancara, Dinas ESDM menyatakan bahwa,⁵⁶ ”Aktivitas penambangan ilegal memang merajalela. Aktivitas ini merajalela di mana-mana.”

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjelaskan bahwa aktivitas penambangan ilegal sulit dikendalikan karena pelakunya tidak selalu penduduk setempat, tetapi juga orang luar dengan modal dan alat berat.⁵⁷

”Itulah yang sering saya bicarakan. Bagi kami, masyarakat kami tu, jika mendapat sedikit, maka akan diam saja. Itulah

⁵⁴ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

⁵⁵ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

⁵⁶ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

⁵⁷ Debi Mutia, sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang mineral dan batubara, wawancara di dinas energi dan sumber daya mineral Aceh. (Banda Aceh, 18 Mei 2026)

mengapa mereka yang datang dari luar mengeksploitasi situasi ini. Mereka yang memiliki banyak uang dan banyak alat berat.”

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa budaya hukum dalam masyarakat masih sangat lemah. Beberapa masyarakat tidak memprioritaskan budaya hukum dan perlindungan lingkungan. Seringkali, kepatutan terhadap hukum lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lebih sulit, dan penambangan ilegal terus berlanjut.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas di Aceh Barat belum sepenuhnya efektif. Dari perspektif substansi hukum, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan arahan, pengawasan, dan pengenaan sanksi kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dari perspektif penegakan hukum, pengawasan masih terutama dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan laporan perusahaan, sementara pengawasan langsung di lapangan belum optimal. Dari perspektif fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan anggaran, personel pengawas, dan fasilitas pendukung menghambat pengawasan yang komprehensif. Dari perspektif masyarakat, masih ada keluhan tentang air keruh di Krueng Woyla dan kerusakan lingkungan yang dialami masyarakat sekitar. Dari perspektif budaya hukum, kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha masih lemah karena kepentingan ekonomi seringkali lebih

diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas belum dapat dikatakan efektif secara substantif. Secara administratif, PT. MGK masih memiliki izin usaha pertambangan yang aktif dan berada dalam proses pelatihan. Namun secara faktual masih permasalahan lingkungan dan keluhan masyarakat yang menunjukkan bahwa sanksi pengawasan dan penerapan belum berjalan maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan izin, tetapi harus dilihat dari kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan, pelaksanaan reklamasi, pemulihan dampak, dan ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran.

C. Tinjauan Fiqh Bi'ah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran izin usaha Pertambangan Emas

Dari perspektif *fiqih bi'ah*, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penambangan emas tidak hanya dinilai berdasarkan keabsahan izin perusahaan. Penilaian juga harus berfokus pada dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan, kesehatan, harta benda, mata pencaharian, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. *Fiqih bi'ah* memandang lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia. Oleh karena itu, kegiatan penambangan yang menyebabkan pencemaran air,

degradasi lahan, gangguan terhadap masyarakat, atau kelalaian dalam pemulihan lingkungan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam hukum Islam.

Dalam pemikiran *syariat maqasid* Thahir Ibn Asyur, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan mencegah kerugian⁵⁸. Hukum harus melindungi kepentingan umum, menolak kerugian, dan selaras dengan tatanan alam kehidupan. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan emas tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek ekonomi dan legalitas izin, tetapi juga harus diteliti dari segi dampaknya terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam *Fiqh Bi'ah*, alam dianggap sebagai amanah yang harus dilindungi. Manusia, sebagai khalifah, tidak berwenang untuk menghancurkan bumi, tetapi dipercayakan dengan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelolanya secara seimbang⁵⁹. Kegiatan penambangan menguntungkan baik masyarakat sekitar maupun perusahaan, kegiatan tersebut dapat dianggap layak. Kemaslahatan ummu berarti kegiatan penambangan harus menghasilkan manfaat ekonomi, memberikan peluang untuk pengembangan masyarakat, dan tidak mengurangi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Menurut pihak dinas ESDM, perusahaan

⁵⁸ muhaki Dan Aziz, *Maqashidal-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqhsosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur)*, Al-Ibrah, No 2 (2024)

⁵⁹ Afiffudin dkk., *Fikih SDGs legitimasi dan formulasi fikih dalam pencapaian tujuan pembanguna berkelanjutan*,(Jakarta Pusat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2024))

pertambangan wajib mengalokasikan 1% dari penjualan dan diharuskan untuk menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Program ini diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar tambang yang terkena dampak langsung.

Namun, manfaat bagi masyarakat tidak akan sepenuhnya dirasakan jika dampak negatif pertambangan masih lebih dominan. Dari hasil masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di sekitar Krueng Woyla telah menimbulkan kekhawatiran ekologis, khususnya terkait pencemaran air. Informan masyarakat menyatakan bahwa:⁶⁰

”dampak yang paling sangat bisa kita lihat itu dampaknya adalah pencemaran air.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung merasakan perubahan kualitas lingkungan akibat kegiatan pertambangan, baik yang legal maupun ilegal. Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa pencemaran air merupakan dampak paling nyata dari kegiatan pertambangan di sekitar Krueng Woyla. Air sungai yang sebelumnya merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat kini mengalami penurunan kualitas dan tidak lagi jernih. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi dan hukum, tetapi juga berdampak serius pada keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai Krueng Woyla.

⁶⁰ Dwi Abdullah, sebagai masyarakat. wawancara, (Aceh Barat, 8 Mei 2026)

Dalam konteks penambangan emas, aktivitas yang mencemari sungai, merusak sumber air, mengganggu kesehatan penduduk, dan mengancam mata pencaharian masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk kerugian nyata. Berarti kegiatan penambangan tidak dapat dinilai hanya dari segi manfaat ekonomi tetapi juga harus dipertimbangkan dari segi dampaknya terhadap keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan pendekatan maqasid Thahir Ibn Asyur, manfaat kecil tidak dapat dibenarkan jika menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Syariah memprioritaskan perlindungan kehidupan, pencegahan kerusakan, dan pengamanan kepentingan umum⁶¹. Oleh karena itu, penambangan yang merusak sumber air masyarakat tidak dapat dilihat hanya sebagai masalah teknis atau administratif, tetapi juga sebagai masalah moral dan agama. Dalam hal ini, melindungi Krueng Woyla merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pihak dinas mengakui bahwa kegiatan pertambangan pasti berdampak pada lingkungan, dengan menyatakan bahwa "tidak ada kegiatan pertambangan yang bebas dari dampak lingkungan." Namun, menurut Badan Energi dan Sumber Daya Mineral, dampak ini harus dikelola melalui dokumen penilaian dampak lingkungan AMDAL, studi kelayakan, rencana kerja, dan dokumen teknis

⁶¹ Idzhar, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur 17", Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, No 2 (2021)hlm 163 <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>

lainnya. Perusahaan yang memegang izin diwajibkan untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan karena kegiatan pertambangan membawa risiko menyebabkan kerusakan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *Fiqh Bi'ah* bahwa penggunaan alam harus disertai dengan tanggung jawab. Namun, dalam *Fiqh Bi'ah*, tanggung jawab lingkungan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui dokumen administratif. AMDAL, studi kelayakan, dan laporan perusahaan harus diwujudkan ke dalam praktik nyata. Jika masyarakat masih mengalami air sungai yang keruh, hutan yang rusak, dan mata pencaharian yang terganggu, efektivitas pengawasan tetap dipertanyakan.

Perlindungan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Melindungi kehidupan manusia adalah tujuan utama hukum dalam syariat Maqashid. Perlindungan dalam *Fiqh Bi'ah* berarti melindungi tidak hanya kehidupan manusia tetapi juga sumber kehidupan seperti air, tanah, hutan, pertanian, dan perkebunan. Seorang informan masyarakat menyatakan bahwa Krueng Woyla menyediakan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. "Krueng Woyla adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai Krueng Woyla, dari Sungai Mas hingga Arongan," katanya. Ia juga menyatakan bahwa pertanian dan perkebunan akan terganggu jika sumber air tersebut rusak.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerusakan sungai berdampak pada mata pencaharian masyarakat dan lingkungan. Menurut *Fiqh Bi'ah*, pencemaran sungai dapat membahayakan kepentingan umum dengan

mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Sesuai dengan prinsip *la darar wa la dirar*, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, penegakan hukum harus hadir untuk mencegah kerusakan jika kegiatan pertambangan mencemari air dan mengganggu mata pencaharian masyarakat. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak, bukan hanya sekadar dokumen administratif.

Dalam *Fiqh Bi'ah* reklamasi merupakan bentuk tanggung jawab moral atas penggunaan sumber daya alam, di samping tanggung jawab administratif. Perusahaan yang mendapat manfaat dari sumber daya alam wajib memperbaiki kerusakan. Perusahaan tidak memenuhi mandat lingkungan mereka jika membiarkan lahan bekas tambang memburuk. Sebuah sumber masyarakat menyatakan bahwa dalam sidang dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Aceh Barat, beberapa kewajiban perusahaan dibahas, yang menurut masyarakat belum dipenuhi. Ia menyatakan bahwa "mereka belum melakukan reklamasi apa pun" dan bahwa perusahaan belum memenuhi banyak kewajiban yang masih dianggap belum terpenuhi.

Menurut Thahir Ibn Asyur, reklamasi dapat dipahami sebagai bagian dari menjaga kepentingan umum dan mencegah kerusakan berkelanjutan dalam konteks maqasid syariah. Reklamasi diperlukan untuk mencegah eksploitasi lingkungan yang terus menerus menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan generasi mendatang. Oleh karena itu, kemampuan

pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban reklamasi mereka menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika reklamasi tidak diberikan, penegakan hukum gagal memenuhi tujuan kehidupan berkelanjutan menurut syariah.

Keadilan ekologis antara masyarakat, lingkungan, dan investasi. Thahir Ibn Asyur berpendapat bahwa hukum harus menjaga keseimbangan dan tidak boleh memihak kepentingan yang merugikan kepentingan umum. Meskipun penambangan emas memiliki nilai ekonomi, hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Informasi masyarakat menunjukkan bahwa hukum pertambangan dirancang untuk menjaga keseimbangan ini. Ia menyatakan bahwa hukum tersebut dibuat "dengan semangat melestarikan alam, tanpa mengabaikan investasi untuk kemajuan masyarakat." Namun, menurut informan, karena "pemerintah sendiri tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi di lapangan," tujuan ini belum sepenuhnya tercapai.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas juga berkaitan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Dalam konteks ini, *hifz an-nafs* menuntut perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan. *Hifz al-mal* menuntut perlindungan harta benda dan mata pencaharian masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan air sungai. *Hifz an-nasl* menuntut perlindungan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Sementara itu, *hifz al-bi'ah* menuntut perlindungan lingkungan sebagai bagian dari

kepentingan umum. Jika kegiatan pertambangan emas menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemerintah gagal mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, maka tujuan kepentingan umum dalam *fiqh bi'ah* belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan tinjauan *fiqh bi'ah*, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan umum dan pencegahan kerusakan. Pemerintah memang memiliki dasar hukum untuk pengawasan dan bimbingan, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan. Keluhan masyarakat mengenai kondisi Krueng Woyla, kerusakan lingkungan, dan pemulihan yang kurang optimal menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan masyarakat belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum dari perspektif *fiqh bi'ah* harus diarahkan pada pencegahan kerusakan, penerapan sanksi yang tegas, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat yang terdampak. Penambangan emas hanya dapat dibenarkan jika dilakukan secara bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas dari perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan fiqh bi'ah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 belum efektif. Ketika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidak efektifan ini terlihat pada lima faktor. Pertama, faktor hukum menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum untuk pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pertambangan. Namun, norma ini belum diimplementasikan secara optimal di lapangan. Kedua, faktor penegakan hukum menunjukkan bahwa pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh belum optimal, karena pengawasan masih dilakukan terutama melalui laporan administratif perusahaan. Ketiga, faktor infrastruktur dan fasilitas menunjukkan keterbatasan anggaran, personel pengawas, dan fasilitas pendukung untuk pengawasan langsung. Keempat, faktor masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sekitar masih merasakan dampak lingkungan, khususnya terkait dengan kondisi Krueng Woyla dan kerusakan lingkungan di sekitar area pertambangan. Kelima, faktor budaya hukum

menunjukkan bahwa kepatuhan hukum perusahaan dan kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung perlindungan lingkungan. Dengan demikian, masalah utama dalam kasus PT. MGK bukan terletak pada ketiadaan izin, tetapi pada pelaksanaan izin, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, efektivitas pengawasan, dan ketegasan dalam penerapan sanksi administratif.

2. Tinjauan *Fiqh Bi'ah*, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan emas tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip manfaat dan pencegahan kerusakan. Ketika dianalisis menggunakan konsep *maqashid syariah* oleh Thahir Ibn Asyur, kegiatan pertambangan yang menyebabkan pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap masyarakat tidak sesuai dengan prinsip *hifz al-bi'ah*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz an-nasl*. Prinsip *hifz al-bi'ah* menuntut perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Prinsip *hifz an-nafs* menuntut perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Prinsip *hifz al-mal* menuntut perlindungan harta benda, mata pencaharian, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Prinsip *hifz an-nasl* menuntut perlindungan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum dari perspektif *fiqh bi'ah* harus diarahkan pada pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi administratif, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat yang terkena dampak. Penambangan emas dapat dibenarkan jika dilakukan sesuai dengan izin, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran berikut:

1. Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, diharapkan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan penambangan emas yang telah memiliki izin usaha pertambangan. Pengawasan tidak hanya terbatas pada laporan administratif dari perusahaan; tetapi juga perlu dilakukan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran kewajiban izin.
2. Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan menerapkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 secara lebih tegas dan konsisten, terutama terhadap pemegang IUP yang gagal memenuhi kewajiban hukumnya, menyebabkan kerusakan lingkungan, atau mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar. Sanksi administratif harus diterapkan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, penangguhan sementara kegiatan, hingga pencabutan izin jika pelanggaran terbukti serius atau berulang.
3. Pemegang izin usaha pertambangan emas, khususnya PT. MGK, diharapkan melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan izin, kewajiban teknis, dan kewajiban perlindungan lingkungan. Perusahaan juga harus melaksanakan reklamasi, pasca penambangan, pengelolaan limbah, dan pelaporan kegiatan yang transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial kepada masyarakat sekitar.
4. Masyarakat di sekitar area pertambangan diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau kegiatan pertambangan dan melaporkan dugaan pelanggaran

kepada pihak berwenang terkait. Partisipasi publik sangat penting untuk mendukung penegakan hukum, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak membahayakan masyarakat setempat.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut aspek-aspek akuntabilitas hukum perusahaan pertambangan, mekanisme pencabutan izin pertambangan (IUP), atau upaya pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas studi dengan membandingkan penegakan hukum pertambangan di Aceh dengan daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Adhim, F., Wahid, A., Sabil, A., Al Absi, A. H., Ridho, H., Madid, I., Azizi, M. R., & Utomo, T. (2024). *Fikih SDGs: Legitimasi dan formulasi fikih dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soekanto, S. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Mutakin, E. K. A., Nurhadi, Suparno, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). *Panorama maqashid syariah*. Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Skripsi / Penelitian

- Al Aziz, F. (2024). *Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir perspektif fiqih siyasah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/80380>
- Fathinah Qayyum, M. (2024). *Analisis hukum terhadap pencabutan izin usaha pertambangan (IUP)* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/43463>
- Fathuri Yan Putri, F. (2023). *Fiqh al-bī'ah perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan Kh. Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/59291/2/>
- Irvan, Z. (2022). *Peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ditinjau dari perspektif*

siyasah tanfidziyyah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36456/1>

- Nusantara Maulana (2023) Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat.” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, https://estd.fh.usk.ac.id/estd/3.0/app/index.php?id_post=268213&p=post publik.
- Salfinatun. (2023). *Tindakan pidana lingkungan hidup perspektif fiqh al-bi'ah (studi kasus pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34860>

Zulaikha, Siti. (2014). “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.” *Akademika* 19, no. 2

Jurnal

- Arjayanda, Mutia, Muhammad Arifin, dan Chairul Fahmi. “Urgensi Implementasi Ekonomi Hijau pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 (2025)
- Idzhar, M. (2021). Konsep maqasid syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 5(2), 154–165. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). Fiqh bi'ah urgensi teologi Al-Qur'an. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 27–44. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>
- Muhaki, & Aziz, H. (2024). Maqashid al-syari'ah sebagai instrumen pembaruan fiqh sosial kontemporer. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>
- Pakaya, M. S., & Wijaya, A. (2023). Efektivitas penegakkan hukum terhadap lingkungan hidup dalam pertambangan emas tanpa izin di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. *Borneo Law Review*, 6(2), 236–253. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3246>
- Pattimahu, D. V., Siahaya, A. N., & Pattimahu, T. V. (2021). Dampak penambangan emas terhadap lingkungan di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 90–96. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.90>

Salman, S., & Aminah, S. (2022). Eksplorasi pertambangan emas tradisional secara ilegal di Menggamat Aceh Selatan dalam perspektif fiqih muamalah. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(1), 98. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i1.582>

Salsabila, Y., Ferdiansyah, Syalsabila, A. N., Rahma, R. A., & Fahriansyah, M. (2024). Analisis keterkaitan hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3461>

Syah, Y., Awang, N. B., Iskandar, I., & Husni, R. (2024). For the sake of survival: Illegal gold mining exploitation crimes from environmental fiqh in South Aceh Regency. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 13(1), 121–143. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.25008>

Saputra, Asbudi Dwi. “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Luwu.” *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 2 (2024): 203–214. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i2.647>.

Syah, Y., Awang, N. B., Iskandar, I., & Husni, R. (2024). For the sake of survival: Illegal gold mining exploitation crimes from environmental fiqh in South Aceh Regency. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 13(1), 121–143. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.25008>

Zulaikha, Siti. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.” *Akademika* 19, no. 2 (2014).

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Website / Berita

Antara News Aceh. (t.t.). MA kabulkan kasasi Pemerintah Aceh terkait pencabutan izin tambang. <https://aceh.antaranews.com/berita/375322/ma-kabulkan-kasasi-pemerintah-aceh-terkait-pencabutan-izin-tambang>

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. (t.t.). *Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh* | Pemerintah Aceh. <https://esdm.acehprov.go.id/>
- Haikal, M. (2023, Agustus 7). Fikih lingkungan. *Dayah Jeumala Amal*. <https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/>
- M. Zai. (2025). Alat berat dan aktivitas pertambangan PT. MGK rusak alam, Sungai Woyla tercemar dan tuai protes warga. *Jurnal Investigasi Mabes*. <https://www.jurnalinvestigasimabes.com/2025/08/alat-berat-dan-aktivitas-pertambangan.html>
- Mongabay.co.id. (2024, September 30). Tambang emas ilegal bertebaran di Aceh, belum tersentuh hukum? <https://mongabay.co.id/2024/09/30/tambang-emas-ilegal-bertebaran-di-aceh-belum-tersentuh-hukum/>
- NU Online Banten. (t.t.). Sejumlah keputusan NU untuk melindungi alam. <https://banten.nu.or.id/keislaman/sejumlah-keputusan-NU-untuk-melindungi-alam-Tt1qD>
- SIP Law Firm. (2023, Oktober 26). Peraturan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan. <https://siplawfirm.id/peraturan-lingkungan-hidup-dalam-usaha-pertambangan/?lang=id>

Lampiran

Lampiran 1: pertanyaan wawancara

Pedoman wawancara

Judul penelitian: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Penambangan Emas Perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan *Fiqh Bi'ah* (Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)

Rumus masalah :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap izin usaha pertambangan emas perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh bi'ah* terhadap efektivitas penegakan hukum pertambangan emas?

Pertanyaan wawancara

Kepada pihak dinas

1. Mohon dijelaskan bagaimana gambaran umum status perizinan PT. MGK di wilayah Aceh Barat menurut data Dinas ESDM Provinsi Aceh!
2. Bagaimana Dinas ESDM menerapkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dalam pengawasan izin usaha pertambangan?
3. Sejauh mana pengawasan Dinas ESDM dilakukan terhadap kegiatan pertambangan emas di Aceh Barat, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan PT. MGK?
4. Sejauh mana pengawasan Dinas ESDM dilakukan terhadap kegiatan pertambangan emas di Aceh Barat, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan PT. MGK?
5. Jika terdapat temuan di lapangan, bagaimana prosedur tindak lanjut yang biasanya dilakukan oleh Dinas ESDM?
6. Bagaimana mekanisme Dinas ESDM dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan?
7. Menurut Dinas ESDM, apa tantangan utama dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin usaha pertambangan emas?
8. Bagaimana pola koordinasi Dinas ESDM dengan pemerintah kabupaten, dinas lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan pertambangan?
9. Menurut Dinas ESDM, sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin usaha pertambangan emas di Aceh Barat telah berjalan efektif?
10. Bagaimana Dinas ESDM menempatkan aspek investasi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan emas?

Wawancara ke pada pihak masyarakat

1. Apa dampak tambang emas PT.MGK terhadap lingkungan dan mata pencarian bapak/ibu dalam kesidupan sehari-hari ?
2. Apakah bapak/ibu mengenai qanun aceh no 15 tahun 2017 tentang tambaang, dan bagaimana pahamiannya?
3. Apakah pernah melaporkan pelanggaran IUP PT.MGK ke dinas ESDM, dan bagaimana tanggapannya ?
4. Bagaimana kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tentang?
5. Menurut bapak/ibu apa sanksi yang di harapkan terhadap pelanggaran PT.MGK?
6. Bagaimana peran tokoh adat/ulama dalam menyuarakan isu ini berdasarkan *fiqh Bi'ah*?
7. Apakah ada kompensasi dari PT.MGK atau Dinas ESDM atas dampak yang dirasakan?
8. Apa hambatan masyarakat dalam mengakses informasi IUP dan pengawasan Dinas ESDM?
9. Saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tambang di Aceh Barat?
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kinerja Dinas ESDM dalam kasus ini!

Lampiran :2 surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 206 /F.Sy.I/TL.01/04/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 01 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh
Jl. T. Nyak Arief No. 195, Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakaatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami:

Nama : NURBAITI
NIM : 220202110193
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Emas
Perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara Dan Fiqh B'ah (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Aceh), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakaatuh

Scan Untuk Verifikasi





Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 2.1 surat pemohonan izin penelitian

Lampiran: 3 surat permohonan rekomendasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Lampiran:
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Banda Aceh,
Yang Terhormat,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamualaikum wr wb

Hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : Nurbaiti
Alamat Lengkap : Jl. Meulaboh Tutut, Gampong Manggie
Judul Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha
Penambangan Emas Perspektif Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pertambangan Mineral
Dan Batubara Dan Fiqh R'oh (Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh)
Lokasi Penelitian Yang Jelas : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Aceh
Lama Penelitian : 1 BULAN
Status penelitian : Baru
Tujuan Penelitian Yang Jelas : untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh
pemerintahan provinsi Aceh dalam melakukan pencabutan izin usaha pertambangan emas yang
telah terbukti merusak lingkungan hidup berdasarkan perspektif Qanun Aceh.
Penanggung jawab Peneliti : Dr. MUSATAKLIMA, S.Hi. M.Si.
Jabatan penanggung Jawab Peneliti : Dosen pembimbing
No. HP : 082272026923
Email : nbnurbaiti122@gmail.com

Dengan ini turut melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Proposal Penelitian format Pdf
3. Foto Copy KTP format PDF
4. Pas Photo 3x4 format JPG, JPEG
5. Rekomendasi dari Kampus/ Lembaga format PDF
6. Rekomendasi dari Kementerian bagi peneliti dari luar Aceh format PDF
7. Laporan Hasil Penelitian (bagi perpanjangan) format PDF
8. Visa (Bagi peneliti luar negeri)
9. Paspor (Bagi Peneliti Luar negeri)

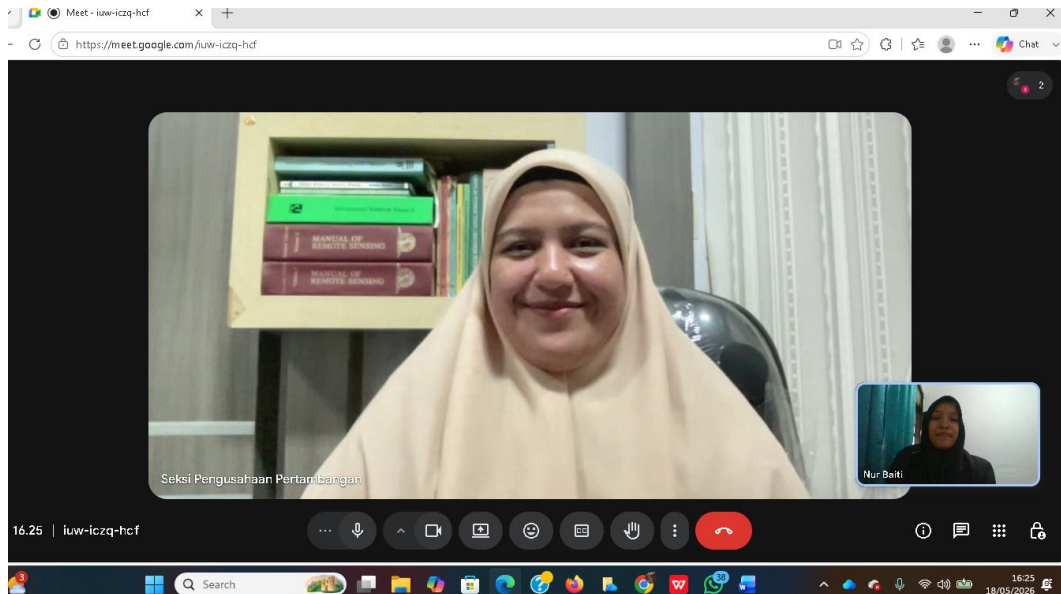
Demikian permohonan dari kami, Terima kasih.

Pemohon


Nurbaiti

Gambar 2.2 permohonan rekomedasi penelitian

Lapiran : 4 Domukentasi wawancara



Gambar 2.3 Dokumentasi wawancara bersama Dinas ESDM



Gambar 2.4 Dokumentasi wawancara bersama pihak masyarakat

Lampiran : 5.Dokumentasi lapangan penelitian



Gambar 2.5 dokumentasi lokasi tambang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	:	Nurbaitu
Tempat Tanggal Lahir	:	Kualamanyeu, 03 September 2003
NIM	:	220202110193
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jalan Bendungan Jatigede No. 4, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Asal	:	Jalan meulaboh tutu, Desa Kualamanyeu, Kec. Panton Reu, Kab Aceh Barat
Nomor HP	:	082272029623
Email	:	nbnurbaiti@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi Sekolah	Tahun
1.	SD/MI	SD Negeri Meutulang	2010-2016
2.	SMP/MTs	MTsS Kreung Manggi	2016-2019
3.	SMA/MA/SMK	MAS Inshafuddin Banda Aceh	2019-2022